



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomorn 0883/Pdt.G/2016/PA.Pra



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan pembatalan hibah antara :

1. LALU MUHAMMAD JAMIL bin HAJI LALU TILKAR : Umur ± 63 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Komplek Pasar Lama, RT 002/RW 001, Kel. Prapen, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah;
2. LALU ABDUL LAZIM bin HAJI LALU TILKAR : Umur ± 59 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Basuki Rahmat No. 32, RT 005/RW 005, Kel. Praya, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah,
3. BAIQ EMI WIDIASTUTI binti HAJI LALU MUHAMAD AZHAR : Umur ± 42 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Taman Karang Baru Mataram Lingk. Karang Baru, RT 002/RW 230, Kel. Karang Baru, Kec. Selaparang, Kota Mataram ;
4. BAIQ DENI HARIATI FAJRI binti HAJI LALU MUHAMAD AZHAR : Umur ± 39 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jl. Gili Trawangan No. 19, RT 001/RW 230, Kel. Karang Baru, Kec. Selaparang, Kota Mataram ;
5. LALU WIRASWASTA ADIGUNA bin HAJI LALU MUHAMAD AZHAR : Umur ± 37 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jl. Gili Trawangan No. 17, RT 001/RW 230, Kel. Karang Baru, Kec. Selaparang, Kota Mataram ;
6. LALU SWANDI INDRABAYU bin HAJI LALU MUHAMAD AZHAR : Umur ± 35 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jl. Gili Trawangan Taman, RT 001/RW 230, Kel. Karang Baru, Kec. Selaparang, Kota Mataram ;
7. BAIQ SITI AISYAH (janda HAJI LALU MUHAMAD AZHAR) : Umur ± 59 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Taman Karang Baru, RT 001/RW 230, Kel. Karang Baru,

Hlm. 1 dari 71 hlm, Put. No. 0883/Pdt.G/2016/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kec. Selaparang, Kota Mataram ;
8. LALU MUHAMAD IRAWAN ZOHDY bin HAJI LALU AHMAD ZAINI : Umur ± 43 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorer, Bertempat tinggal di Jl. Ki Hajar Dewantara No. 40, Kel. Tiwu Galih, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah ;
9. BAIQ ELY SULISTIANI binti HAJI LALU AHMAD ZAINI : Umur ± 42 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorer, Bertempat tinggal di Kampung Balungadang, Kel. Praya, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah ;
10. LALU AHMAD NURSANDI bin HAJI LALU AHMAD ZAINI : Umur ± 40 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Jl. Ki Hajar Dewantara No. 19, RT 003/001, Kel. Tiwu Galih, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah ;
11. LALU ANDI AHMAD SUPRIADI bin H. LALU AHMAD ZAINI : Umur ± 39 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Bertempat tinggal di Kampung Balungadang, RT 003/RW 001, Kel. Praya, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah ;
12. BAIQ RATNA WIDIAWATI binti HAJI LALU AHMAD ZAINI : Umur ± 37 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Bertempat tinggal di Jl. Ki Hajar Dewantara No. 19, RT 003/001, Kel. Praya, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah ;
13. LALU AHMAD WAJEDI ZAINI bin HAJI LALU AHMAD ZAINI : Umur ± 30 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Kampung Balungadang, Kel. Praya, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah ;
14. HAJJAH BAIQ SUARNI (janda HAJI LALU AHMAD ZAINI) : Umur ± 65 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Kampung Balungadang, Kel. Praya, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah ;
15. LALU KHAERIL ANWAR bin LALU ANHAR : Umur ± 42 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, Bertempat tinggal di Kampung Baungadang, Kel. Praya, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah ;
16. BAIQ KHAERANI ANHAR binti LALU ANHAR : Umur ± 38 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorer, Bertempat tinggal di Aik Berik Barat, Desa Aik Berik, Kec. Batukliang Utara ;
17. LALU HASANUDIN binti LALU ANHAR : Umur ± 36 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorer, Bertempat tinggal di Kampung

Hlm. 2 dari 71 hlm, Put. No. 0883/Pdt.G/2016/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Prapen, Kel. Prapen, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah;
18. LALU BENY : Umur ± 34 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, ALFIAN bin LALU Agama Islam, Pekerjaan Karyawan ANHAR Honorer, Bertempat tinggal di Kampung Balungadang, Kel. Praya, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah ;
19. BAIQ CHAERIAH : Umur ± 37 tahun, Jenis Kelamin ANHAR binti LALU Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan ANHAR Karyawan Honorer, Bertempat tinggal di Kampung Gatep, Kel. Tiwu Galih, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah ;
20. LALU BUDIMAN bin : Umur ± 30 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, LALU ANHAR Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Kampung Balungadang, Kel. Praya, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah,
21. BAIQ SITI HADIJAH : Umur ± 68 tahun, Jenis Kelamin binti LALU SAHWAN Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Jl. H. Ali Batu 9 Kauman, Kel. Praya, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah ;
22. HAJJAH BAIQ SITI : Umur ± 62 tahun, Jenis Kelamin AMINAH binti LALU Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan IRT, SAHWAN Bertempat tinggal di Gerunung, Kel. Gerunung, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah ;
23. LALU SAPOAN bin : Umur ± 58 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, LALU SAHWAN Agama Islam, Pekerjaan Anggota Polri, bertempat tinggal di Kampung Sandat, Desa Sikur, Kec. Sikur, Kab. Lombok Tengah ;
24. HAJI LALU : Umur ± 56 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, SYAHDAN bin LALU Agama Islam, Pekerjaan PNS, Bertempat SAHWAN tinggal di Kampung Balungadang, Kel. Praya, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah ;
25. LALU SAHLAN bin : Umur ± 52 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, LALU SAHWAN Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Balungadang, RT 003/RW 001, Kel. Praya, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah ;
26. BAIQ SITI : Umur ± 48 tahun, Jenis Kelamin FARHIYAH binti LALU Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan IRT, SAHWAN Bertempat tinggal di Balungadang, Kel. Praya, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah ;
27. BAIQ ZURRIANTINI : Umur ± 47 tahun, Jenis Kelamin binti LALU SAHWAN Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Kamp. Balungadang, Kel. Praya, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah ;

Hlm. 3 dari 71 hlm, Put. No. 0883/Pdt.G/2016/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. LALU SAHMAN bin : Umur ± 45 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Sopir, Bertempat tinggal di Balungadang, RT 003/RW 001, Kel. Praya, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah ;
LALU SAHMAN
29. BAIQ ZAKIAH binti : Umur ± 41 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Kamp. Balungadang, Kel. Praya, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah ;
LALU SAHMAN
30. LALU SAHMAN bin : Umur ± 39 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Kampung Balungadang, RT 003/RW 001, Kel. Praya, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah ;
LALU SAHMAN
31. HAJJAH BAIQ : Umur ± 39 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan IRT, Bertempat tinggal di Semparu II, Desa Semparu, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah ;
SIRTUFILLAILY binti
LALU SAWALUDIN
32. BAIQ SITI : Umur ± 37 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Montong Bombong, Desa Batunyala, Kec. Praya Tengah, Kab. Lombok Tengah ;
ROSMAELAWATI binti
LALU SAWALUDIN
33. BAIQ SRI : Umur ± 34 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorer, Bertempat tinggal di Sanggeng, Desa Batunyala, Kec. Praya Tengah, Kab. Lombok Tengah ;
RUSMALA DEWI binti
LALU SAWALUDIN
34. LALU ABDUL : Umur ± 32 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Sanggeng, Desa Batunyala, Kec. Praya Tengah, Kab. Lombok Tengah ;
QADIR JAELANI bin
LALU SAWALUDIN
35. BAIQ MURNIATI : Umur ± 62 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Sanggeng, Desa Batunyala, Kec. Praya Tengah, Kab. Lombok Tengah ;
(janda LALU
SAWALUDIN)
36. LALU MUHAMAD : Umur ± 57 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kampung Telaga, Kel. Prapen, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah ;
APAZAH bin LALU
JINEMAN
37. LALU MUHAMAD : Umur ± 56 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Bertempat tinggal di Kampung Telaga-Lingk. Serengat, Kel. Prapen, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah ;
HAMZAH bin LALU
JINEMAN

Hlm. 4 dari 71 hlm, Put. No. 0883/Pdt.G/2016/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tengah ;
38. BAIQ MAEMUNAH : Umur \pm 45 tahun, Jenis Kelamin
binti LALU JINEMAN Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan IRT,
Bertempat tinggal di Kamp. Telaga, Kel.
Prapen, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah;
39. BAIQ SITI AISYAH : Umur \pm 42 tahun, Jenis Kelamin
binti LALU JINEMAN Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan IRT,
Bertempat tinggal di Balungadang, RT
003/RW 001, Kel. Praya, Kec. Praya, Kab.
Lombok Tengah ;
40. LALU RAMDAN bin : Umur \pm 49 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki,
LALU MUHAMAD Agama Islam, Pekerjaan Pedagang,
bertempat tinggal di Balungadang, RT
002/RW 001, Kel. Praya, Kec. Praya, Kab.
Lombok Tengah ;
41. BAIQ ZAINYAH binti : Umur \pm 45 tahun, Jenis Kelamin
LALU MUHAMAD Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan IRT,
Bertempat tinggal di Kamp. Bogak, Kel.
Tiwu Galih, Kec. Praya, Kab. Lombok
Tengah ;
42. LALU MUHAMAD : Umur \pm 43 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki,
RAMLI bin LALU Agama Islam, Pekerjaan PNS, bertempat
MUHAMAD tinggal di Kampung Bogak, Lingk. Motong
Gamang, RT 003/RW 001, Kel. Praya, Kec.
Praya, Kab. Lombok Tengah ;
43. LALU MUHAMAD : Umur \pm 40 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki,
SOFYAN bin LALU Agama Islam, Pekerjaan Honorer,
MUHAMAD Bertempat tinggal di Kamp. Balungadang,
Kel. Praya, Kec. Praya, Kab. Lombok
Tengah ;
44. BAIQ DEWI : Umur \pm 29 tahun, Jenis Kelamin
ANGGRAENI ROSADI Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan
binti LALU MOHAMAD Swasta, Bertempat tinggal di Barabali,
RODI Desa Barabali, Kec. Batukliang, Kab.
Lombok Tengah;
45. BAIQ LALA INTAN : Umur \pm 26 tahun, Jenis Kelamin
KOMALA binti LALU Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan tidak
MOHAMAD RODI ada, Bertempat tinggal di Balungadang, RT
002/RW 001, Kel. Praya, Kec. Praya, Kab.
Lombok Tengah ;
46. BAIQ RUKYA : Umur \pm 49 tahun, Jenis Kelamin
RUSMAWATI Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan IRT,
(Janda LALU Bertempat tinggal di Balungadang, RT
MOHAMAD RODI) 002/RW 001, Kel. Praya, Kec. Praya, Kab.
Lombok Tengah, Penggugat 46 ini mewakili
pula anaknya yang ke-3 dan ke-4 oleh
karena masih di bawah umur, yakni :
- LALU MOHAMAD SUHIRMAN
YUSUF bin LALU MOHAMAD RODI

Hlm. 5 dari 71 hlm, Put. No. 0883/Pdt.G/2016/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(umur ± 17 tahun, pelajar) ;

- LALU RAHMAT HIDAYAT bin LALU MOHAMAD RODI (umur ± 12 tahun, pelajar) ;

47. MUHAMAD SUPARLAN bin HAJI MAKMUN : Umur ± 46 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Honorer, Bertempat tinggal di Lendang Kunyit, Desa Pengadang, Kec. Praya Tengah, Kab. Lombok Tengah ;

48. SUPARMAN bin HAJI MAKMUN : Umur ± 42 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kampung Bogak, Kel. Tiwu Galih, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah ;

49. FATIMAH ZUHROH (isteri/janda) dari SAPOAN bin LALU SAHWAN (Penggugat23) : Umur 56 tahun Perempuan, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Sandat Desa Sikur Kec Selong Kab Lombok Timur;

50. BAIQ ROSITA FATMAWATY binti LALU SAPOAN (anak I) : Umur 37 tahun Perempuan, Agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Bagek Longgek Barat Desa Rakam Kec Selong Kab Lombok Timur;

51. LALU HERY SUPRATMAN Bin LALU SAPOAN (anak II); : Umur 35 tahun, laki-laki, Agama Islam Pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Kampung Sandat Desa Sikur Kec Selong Kab Lombok Timur;

52. BAIQ WITRIAS JULIANTY binti SAPOAN (anak III) : Umur 22 tahun, laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, Kampung Sandat Desa Sikur Kec Selong Kab Lombok Timur; Penggugat 49 s/d 52 sebagai ahli waris dan melanjutkan posisi Penggugat 23 sebagaimana surat kuasa tertanggal 27 Februari 2017 dengan register Nomor : W.22.A3/29/HK.05/II/2017 tanggal 20 Februari 2017 memberikan kuasa kepada

Selanjutnya disebut sebagai : PARA PENGGUGAT ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Reg. No. W22.A3/199/HK.05/XI/2016 Tertanggal 04 November 2016, para Penggugat memberikan kuasa kepada :

1. BADAR, SH
2. ZULFAHMI, SH
3. SUPARJO, SH

Para Advokat pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum BADAR, SH & REKAN yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No. 16 Praya-Lombok Tengah, NTB, 83511, sesuai Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Reg. No. W22.A3/199/HK.05/XI/2016 Tertanggal 04 November 2016, selanjutnya disebut Kuasa para Penggugat :

Hlm. 6 dari 71 hlm, Put. No. 0883/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini mengajukan Gugatan ke Pengadilan Agama Praya dalam melawan :

1. LALU KUSALAM : Umur ± 62 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Polri, bertempat tinggal di Kampung Jawa, Kel. Praya, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah ;
WARDI bin LALU
RATMAWE
2. HAJI LALU AGUS : Umur ± 57 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kampung Presak Barat, Kel. Pagutan, Kec. Mataram, Kota Mataram ;
SUPARKE bin LALU
RATMAWE
3. HAJI LALU : Umur ± 53 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Guru PNS, bertempat tinggal di BTN Perampuan, Desa Preampuan, Kec. Labuapi, Kab. Lombok Barat ;
MUHAMAD SIDIK bin
LALU RATMAWE
4. LALU MAKSUM : Umur ± 50 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kamp. Balungadang, Kel. Praya, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah ;
SUPARDI bin LALU
RATMAWE
5. BAIQ SRIWATI binti : Umur ± 65 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Singosari Perluasan, Desa Puyung, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah ;
LALU RATMAWE
6. BAIQ KAMISLAH binti : Umur ± 60 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Jln. Sesean, Gang Pisang No. 11, Kota Denpasar, Bali ;
LALU RATMAWE
7. BAIQ : Umur ± 43 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Honorir, bertempat tinggal di Kamp. Balungadang, Kel. Praya, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah (meninggal dunia)
RATNADININGSIH binti
LALU RATMAWE

selanjutnya disebut sebagai : PARA TERGUGAT ;

Dan :

1. HAJJAH BAIQ : Umur ± 52 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan IRT, Bertempat tinggal di Kampung Presak Barat, Kel Pagutan, Kec. Mataram, Kota Mataram ;
ZAKRAWATI binti LALU
MUHAMAD

Selanjutnya disebut sebagai : TURUT TERGUGAT ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Hlm. 7 dari 71 hlm, Put. No. 0883/Pdt.G/2016/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Penggugat, Tergugat dan para saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Nopember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor: 0883/Pdt.G/2016/PA.Pra dengan perbaikan secara lisan pada tanggal 29 Nopember 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dulu seorang bernama INAQ RATNAYU tinggal di Balungadang, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah **memiliki tanah hasil jerih payah sendiri (bukan tanah warisan)** yang terletak di Tiwu Biras, Lingk. Perbawa, Kel. Tiwu Galih, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah, Pipil No. 2162, Persil No. 89 b, Kelas III, seluas \pm 0,690 Ha, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Kuburan Tiwu Biras
- Sebelah Timur : dulu Tanah LALU SRIGEDE sekarang BTN Bilepait
- Sebelah Selatan : dulu Tanah INAQ ATUN sekarang HAJI LALU BURHANUDIN, Dkk dan BAIQ MARIATI
- Sebelah Barat : Kali

Selanjutnya disebut sebagai : TANAH SENGKETA ;

2. Bahwa dengan niat baik Tanah Sengketa oleh INAQ RATNAYU diwasiatkan/diperuntukkan khusus kepada 5 puterinya bernama HAJJAH BAIQ **RADIAH**, BAIQ SITIAH, BAIQ SAPURAH, BAIQ SUKARSIH, dan BAIQ RUMISAH. Hal ini dilakukan dengan alasan 5 puterinya tersebut tidak diperoleh dari harta peninggalan suaminya bernama LALU AMPUAN oleh putera-puteranya yang telah dibagi-bagi secara adat ;

3. Bahwa ketika INAQ RATNAYU sudah tua renta dan mulai pikun, satu puteranya bernama LALU RATMAWE mengambil alih Tanah Sengketa, kemudian ketika INAQ RATNAYU meninggal pada tahun 1982, LALU RATMAWE tidak mau mengembalikan Tanah Sengketa kepada 5 puteri INAQ RATNAYU dan mengakui Tanah Sengketa telah menjadi miliknya dengan alasan telah dihibahkan oleh INAQ RATNAYU kepadanya

Hlm. 8 dari 71 hlm, Put. No. 0883/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian untuk memperkuat dalihnya, LALU RATMAWE mengaku memegang suatu surat sejenis surat hibah berjudul SURAT HIBAH BERSARAT tertanggal : Balungadang, 17 Maret 1980 dimana pokoknya INAQ RATNAYU (selaku pemberi hibah) menghibahbersaratkan setempat tanah kepada LALU RATMAWE (selaku penerima hibah) ;

4. Bahwa hal demikian mengundang keberatan keras dari 5 puteri INAQ RATNAYU, oleh karena Tanah Sengketa benar-benar telah diwasiatkan/diperuntukkan oleh INAQ RATNAYU kepada mereka, akan tetapi LALU RATMAWE benar-benar ambisi memiliki Tanah Sengketa padahal diperoleh secara bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku terutama secara syari'at islam ;

5. Bahwa kini 5 puteri INAQ RATNAYU tersebut telah meninggal semuanya yakni HAJJAH BAIQ RADIAH meninggal pada tahun 1995, BAIQ SITIAH meninggal pada tahun 2009, BAIQ SAPURAH meninggal pada tahun 2012, BAIQ SUKARSIH meninggal pada tahun 2008, dan BAIQ RUMISAH meninggal pada tahun 1991, perjuangan mengambil Tanah Sengketa dilanjutkan oleh anak keturunannya yakni Para Penggugat. Sedangkan LALU RATMAWE meninggal pada tahun 2001 perjuangan mempertahankan Tanah Sengketa dilanjutkan oleh anak keturunannya yakni Para Tergugat ;

6. Bahwa LALU RATMAWE meninggal dunia sekitar tahun 2001, kedudukan Tanah Sengketa dilanjutkan kepada anak-anaknya, yakni:

- 1) BAIQ SRIWATI (Tergugat 1)
- 2) LALU KUSALAM WARDI (Tergugat 2)
- 3) BAIQ KASMILAH (Tergugat 3)
- 4) LALU AGUS SUPARKA (Tergugat 4)
- 5) HAJI LALU MUHAMAD SIDIK (Tergugat 5)
- 6) LALU MAKSUM SUPARDI (Tergugat 6)
- 7) BAIQ RATNA DININGSIH (Tergugat 7)

7. Bahwa 5 puteri INAQ RATNAYU tersebut kini semuanya telah meninggal dunia, perjuangan untuk mendapatkan kembali hak 5 puteri INAQ RATNAYU dilanjutkan oleh anak keturunannya/ahli warisnya yakni sebagai berikut :

Hlm. 9 dari 71 hlm, Put. No. 0883/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.1) Puteri Pertama : HAJJAH BAIQ RADIAH (meninggal dunia sekitar tahun 1995), selama hidupnya menikah dengan HAJI LALU TILKAR (meninggal dunia pula), kemudian mereka meninggalkan anak yakni :

7.1.1) HAJI LALU AHMAD AZHAR (meninggal dunia), selama hidupnya menikah dengan BAIQ SITI AISYAH (janda yang ditinggal/Penggugat 7), kemudian anak-anaknya adalah :

7.1.1.1) BAIQ EMI WIDIASTUTI (Penggugat 3)

7.1.1.2) BAIQ DENI HARIATI FAJRI (Penggugat 4)

7.1.1.3) LALU WIRASWASTA ADIGUNA (Penggugat 5)

7.1.1.4) LALU SWANDI INDRABAYU (Penggugat 6)

7.1.2) HAJI LALU AHMAD ZAINI (meninggal dunia), selama hidupnya menikah dengan HAJJAH BAIQ SUARNI (janda yang ditinggal/Penggugat 14), kemudian anak-anaknya adalah :

7.1.2.1) LALU MUHAMAD IRAWAN ZOHDY (Penggugat 8)

7.1.2.2) BAIQ SULISTIYANI (Penggugat 9)

7.1.2.3) LALU AHMAD NURSANDI (Penggugat 10)

7.1.2.4) LALU ANDI AHMAD SUPRIADI (Penggugat 11)

7.1.2.5) BAIQ RATNA WIDIAWATI (Penggugat 12)

7.1.2.6) LALU AHMAD WAJEDI ZAINI (Penggugat 13)

7.1.3) LALU ANHAR (meninggal dunia), selama hidupnya telah menikah dengan 3 orang perempuan, akan tetapi isteri-isterinya tersebut telah diceraikan dan kini isteri-isterinya tersebut telah menikah lagi dan tidak tahu rimbanya.

Kemudian anak-anaknya adalah :

7.1.3.1) LALU KHAERIL ANWAR (Penggugat 15)

7.1.3.2) BAIQ KHAERANI ANHAR (Penggugat 16)

7.1.3.3) LALU HASANUDIN (Penggugat 17)

7.1.3.4) LALU BENY ALFIAN (Penggugat 18)

7.1.3.5) BAIQ CHAERIAH ANHAR (Penggugat 19)

7.1.3.6) LALU BUDIMAN (Penggugat 20)

7.1.4) LALU MUHAMMAD JAMIL (Penggugat 1)

Hlm. 10 dari 71 hlm, Put. No. 0883/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.1.5) LALU ABDUL LAZIM (Penggugat 2)
- 7.2) Putri kedua : BAIQ SITIAH (meninggal dunia sekitar tahun 2009), selama hidupnya menikah dengan LALU SAHWAN (meninggal dunia pula), kemudian meninggalkan anak-anak yakni :
- 7.2.1) BAIQ SITI HADIJAH (Penggugat 21)
- 7.2.2) HAJJAH BAIQ AMINAH (Penggugat 22)
- 7.2.3) LALU SAWALUDIN (meninggal dunia), selama hidupnya menikah dengan BAIQ MURNIATI (janda yang ditinggal/Penggugat 35). Kemudian anak-anaknya adalah :
- 7.2.3.1) BAIQ SIRTUFILLAILI (Penggugat 31)
- 7.2.3.2) BAIQ SITI ROSMAELAWATI (Penggugat 32)
- 7.2.3.3) SRI ROSMALADEWI (Penggugat 33)
- 7.2.3.4) LALU ABDUL QADIR JAELANI (Penggugat 34)
- 7.2.4) LALU SAPOAN (Penggugat 23)
- 7.2.5) LALU SYAHDAN (Penggugat 24)
- 7.2.6) LALU SAHLAN (Penggugat 25)
- 7.2.7) BAIQ SITI FARHIYAH (Penggugat 26)
- 7.2.8) BAIQ ZURIANTINI (Penggugat 27)
- 7.2.9) LALU SAHNAN (Penggugat 28)
- 7.2.10) BAIQ ZAKIAH (Penggugat 29)
- 7.2.11) LALU SAHRAN (Penggugat 30)
- 7.3) Puteri ketiga : BAIQ SAPURAH (meninggal dunia sekitar tahun 2012), selama hidupnya menikah dengan LALU JINEMAN (meninggal dunia pula). Kemudian anak-anaknya adalah :
- 7.3.1) LALU MUHAMAD APAZAH (Penggugat 36)
- 7.3.2) LALU MUHAMAD HAMZAH (Penggugat 37)
- 7.3.3) BAIQ MAEMUNAH (Penggugat 38)
- 7.3.4) BAIQ SITI AISAH (Penggugat 39)
- 7.4) Puteri Keempat : BAIQ SUKARSIH (meninggal dunia sekitar tahun 2008), selama hidupnya menikah dengan LALU MUHAMAD (meninggal dunia pula). Kemudian anak-anaknya adalah :
- 7.4.1) LALU MOHAMAD RODI (meninggal dunia), selama hidupnya telah menikah dengan BAIQ RUKYA RUSMAWATI

Hlm. 11 dari 71 hlm, Put. No. 0883/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(janda yang ditinggal/Penggugat 46). Kemudian anak-anaknya adalah :

7.4.1.1) BAIQ DEWI ANGGRAINI ROSADI (Penggugat 44)

7.4.1.2) BAIQ LALA INTAN KOMALA (Penggugat 45)

7.4.1.3) LALU MOHAMAD SUHERMAN YUSUF (dibawah umur)

7.4.1.3) LALU RAHMAT HIDAYAT (dibawah umur)

7.4.2) HAJJAH BAIQ ZAKRAH (Turut Tergugat)

7.4.3) LALU RAMDAN (Penggugat 40)

7.4.4) BAIQ ZAINIYAH (Penggugat 41)

7.4.5) LALU MUHAMAD RAMLI (Penggugat 42)

7.4.6) LALU MUHAMAD SOFYAN (Penggugat 43)

7.5) Puteri Kelima : BAIQ RUMISAH (meninggal dunia sekitar tahun 1991), selama hidupnya menikah dengan HAJI MAKMUN (meninggal dunia pula). Kemudian anak-anaknya adalah :

7.5.1) MUHAMAD SUPARLAN (Penggugat 47)

7.5.2) SUPARMAN (Penggugat 48)

8. Bahwa Pasal 211 KHI menyebutkan : "Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan", padahal LALU RATMAWE telah mendapatkan warisan dari orang tuanya, sehingga pada dasarnya LALU RATMAWE tidak boleh tamak pada Tanah Sengketa yang telah melekat hak 5 puteri INAQ RATNAYU dan dengan mengacu pada pengertian hibah yakni suatu pemberian suatu benda secara sukarela tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki, maka SURAT HIBAH BERSARAT tertanggal : Balungadang, 17 Maret 1980 dimana pokoknya INAQ RATNAYU (selaku pemberi hibah) menghibahbersaratkan setempat tanah kepada LALU RATMAWE (selaku penerima hibah). Dengan demikian hibah tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga tidak sah dan batal.

9. Bahwa oleh hibah tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga surat hibah tersebut tidak sah dan batal, maka Tanah Sengketa haruslah kembali pada kedudukan semula yakni Tanah Sengketa patut ditetapkan sebagai tanah milik INAQ RATNAYU yang telah

Hlm. 12 dari 71 hlm, Put. No. 0883/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwasiatkan/diperuntukkan kepada 5 puterinya yakni HAJJAH BAIQ **RADIAH**, BAIQ SITIAH, BAIQ SAPURAH, BAIQ SUKARSIH, dan BAIQ RUMISAH. Oleh karena 5 puteri INAQ RATNAYU tersebut telah meninggal, maka dengan sendirinya anak keturunan/ahli waris 5 puteri INAQ RATNAYU yang paling berhak mewarisi Tanah Sengketa.

10. Bahwa perkara ini sejak meninggal INAQ RATNAYU telah lama menjadi permasalahan yang tidak ada henti-hentinya akibat dari bersikukuhnya LALU RATMAWE atau Para Tergugat dalam setiap upaya penyelesaian baik secara kekeluargaan, mediasi di kampung setempat, mediasi di Kantor Lurah beberapa kali, maka telah sepatutnya di sampaikan ke Pengadilan dalam rangka memperoleh penyelesaian secara hukum ;

11. Bahwa berhubung adanya kekhawatiran terhadap kemungkinan besar tergugat akan menjual atau memindah-tangankan Tanah Sengketa tersebut kepada pihak lain, maka dengan ini penggugat mohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas Tanah Sengketa yang menjadi objek perkara tersebut ;

12. Bahwa atas fakta dan bukti yang akurat, Para Penggugat memohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bijj vorraad), walaupun tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi atau upaya hukum lainnya

Berdasarkan alasan-alasan di atas, mohon ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslag) terhadap Tanah Sengketa oleh yang diletakkan oleh pengadilan terlebih dahulu ;
3. Menyatakan bahwa :
 - INAQ RATNAYU telah meninggal dunia sekitar tahun 1982
 - HAJJAH BAIQ RADIAH telah meninggal dunia sekitar tahun 1995

Hlm. 13 dari 71 hlm, Put. No. 0883/Pdt.G/2016/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BAIQ SITIAH telah meninggal dunia sekitar tahun 2009
- BAIQ SAPURAH telah meninggal dunia sekitar tahun 2012
- BAIQ SUKARSIH telah meninggal dunia sekitar tahun 2008
- BAIQ RUMISAH telah meninggal dunia sekitar tahun 1991
- LALU RATMAWE telah meninggal dunia sekitar tahun 2001

4. Menetapkan bahwa Tanah Sengketa berupa tanah kebun terletak di Tiwu Biras, Lingk. Perbawa, Kel. Tiwu Galih, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah, Pipil No. 2162, Persil No 89b, Kelas III, seluas \pm 0,690 Ha, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Kuburan Tiwu Biras
- Sebelah Timur : dulu Tanah LALU SRIGEDE sekarang BTN Bilepait
- Sebelah Selatan : dulu Tanah INAQ ATUN sekarang HAJI LALU BURHANUDIN, Dkk dan BAIQ MARIATI
- Sebelah Barat : Kali

Adalah merupakan tanah milik INAQ RATNAYU yang diwasiatkan/diperuntukkan kepada 5 puterinya yakni HAJJAH BAIQ **RADIAH**, BAIQ SITIAH, BAIQ SAPURAH, BAIQ SUKARSIH, dan BAIQ RUMISAH ;

5. Menyatakan tidak sah dan batal hibah antara (Pemberi Hibah) dengan LALU RATMAWE (penerima hibah) ;

6. Menyatakan SURAT HIBAH BERSARAT tertanggal : Balungadang, 17 Maret 1980 tidak mempunyai kekuatan hukum ;

7. Menyatakan bahwa Tanah Sengketa adalah hak milik sekaligus sebagai harta peninggalan daripada INAQ RATNAYU ;

8. Menyatakan sah wasiat/peruntukan Tanah Sengketa Khusus kepada 5 puteri INAQ RATNAYU yakni kepada : HAJJAH BAIQ **RADIAH**, BAIQ SITIAH, BAIQ SAPURAH, BAIQ SUKARSIH, dan BAIQ RUMISAH ;

9. Menyatakan bahwa ahli waris HAJJAH BAIQ **RADIAH**, BAIQ SITIAH, BAIQ SAPURAH, BAIQ SUKARSIH, dan BAIQ RUMISAH atau Para Penggugat dan Turut Tergugat berhak mewarisi Tanah Sengketa ;

Hlm. 14 dari 71 hlm, Put. No. 0883/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan dan mengosongkan Tanah Sengketa kepada Para Penggugat secara sukarela dan tanpa syarat apapun seketika dan sekaligus pada pelaksanaan putusan, bila perlu dengan bantuan alat negara (kepolisian) ;

11. Menyatakan bahwa keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bijj vorraad) walaupun ada permohonan banding dan kasasi dari Para Tergugat ;

12. Menghukum pula Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Dan/atau -

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat didampingi kuasanya hadir di persidangan dan para Tergugat dan Turut Tergugat hadir sendiri dipersidangan, kecuali Tergugat 6 tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 0883/Pdt.G/2016 tanggal 18 Januari 2017 dan tanggal 06 Februari 2017 dan ternyata ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, Tergugat 7 juga tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor : 0883/Pdt.G/2016 tanggal 09 Desember 2016, 18 Januari 2017 dan tanggal 07 Februari 2017 untuk sidang tanggal 13 Februari 2017 yang kemudian berdasarkan keterangan para tergugat bahwa Tergugat 7 telah meninggal dunia

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan namun tidak berhasil, selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan kepada para pihak berperkara bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia, namun para pihak tidak sepakat dan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan mediator, untuk itu Ketua Majelis menunjuk IMRAN, S.Ag. MH. (Hakim Pengadilan Agama Praya) sebagai mediator mereka dan

Hlm. 15 dari 71 hlm, Put. No. 0883/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Mediator Nomor 0883/Pdt.G/2016/PA.Pra. tertanggal 09 Januari 2017;

Bahwa Hakim Mediator telah melakukan upaya mediasi yang pada intinya mediator atas nama Imron, S.Ag, MH. Menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, hal itu sebagaimana laporan mediator Nomor : 0883/Pdt.G/2016/PA.Pra tanggal 30 Januari 2017;

Bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, para Tergugat dan turut Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 13 Februari 2017 yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Jawaban Para Tergugat 1, 2, 3, dan 4 :

1. Bahwa memang benar Inaq Ratnayu alias Hajjah Hadijah meninggal dunia didalam tahun 1982, beralamat di Kampung Balungadang Kelurahan Praya Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, yang menurut para penggugat meninggalkan obyek yang dipermasalahkan oleh para penggugat atas obyek perkara *α quo* namun hal tersebut tidak benar, karena sebelum Inaq Ratnayu alias Hajjah Hadijah meninggal dunia, obyek *α quo* sudah dikuasai jauh sebelumnya oleh keluarga para tergugat (Lalu Ratmawa) dengan latar belakang/historis sebagai berikut :

- 1.1. Bahwa sekitar tahun 1979, 4 (empat) orang saudara perempuan dari orang tua para tergugat (Lalu Ratmawa) atau anak perempuan dari Inaq Ratnayu alias Hajjah Hadijah beserta keponakannya atas nama Lalu Abd.Chalik bin Haji Lalu Abd.Hakim bersama-sama mempunyai inisiatif/gagasan untuk mencari solusi penyelesaian atas penguasaan

kebun obyek *α quo* untuk dimiliki/dikuasai selamanya oleh orang tua para tergugat (Lalu Ratmawa), Inaq Ratnayu alias Hajjah Hadijah dan yang hadir meminta kepada Lalu Ratmawa alias Haji Abdul Azim berupa : “ **Uang sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah), 3 (tiga) ekor induk sapi dan padi sebanyak 2.500 kg** “. Jika demikian banyak yang diminta saya

Hlm. 16 dari 71 hlm, Put. No. 0883/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sanggup karena saya tidak punya sebanyak itu jawab Lalu Ratmawa alias Haji Abdul Azim, ahirnya terjadi nego/tawar menawar dan terdadi kesepakatan dan disepakati oleh semua pihak yang hadir saat itu, berupa : “**Uang sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah), 2 (dua) ekor induk sapi dan padi sebanyak 1,700 kg** “.dan syarat-syarat tersebut telah dipenuhi oleh orang tua para tergugat (Lalu Ratmawa), sehingga secara otomatis obyek *α quo* menjadi hak orang tua para tergugat (Lalu Ratmawa) dan hal ini dituangkan dalam bentuk **Surat Hibah Bersyarat** tertanggal 17 Maret 1980 diatas kertas segel lengkap serta ditanda tangani dan/atau disaksikan oleh pihak-pihak yang layak untuk hal tersebut, sehingga memenuhi pasal 1338 KUHPdata sebagai undang-undang bagi yang membuat. Berdasarkan hal tersebut maka sewajarnya menjadi hak milik para tergugat, sehingga dalil gugatan para penggugat terhadap obyek *α quo* tidak dapat diterima/ditolak;

1.2. Bahwa sekitar tahun 1981, setelah beberapa bulan orang tua para tergugat (Lalu Ratmawa alias Haji Abdul Azim) pulang dari menunaikan Ibadah Haji, saudara perempuan orang tua para tergugat (Lalu Ratmawa) yang terdiri dari Baiq Radiah, Baiq Sapurah, Baiq Sitiah datang

menemui Inaq Ratnayu alias Hajjah Hadijah untuk meminta bagian dari tanah kebun tersebut (bukankah ini yang dikatakan tamak bersikukuh dan berambisi), walaupun pada point 1.1 telah beralih status menjadi milik orang tua para tergugat (Lalu Ratmawa) dan dikatakan oleh Inaq Ratnayu alias Hajjah Hadijah bahwa “ **jika kamu mau bagian pada kebun itu, kembalikan apa yang telah saya terima dari Lalu Ratmawa (orang tua tergugat)**” karena profesi luhur orang tua para tergugat (Lalu Ratmawa) sebagai guru sejak jaman penjajah, masih bisa menerima sepanjang apa yang telah dikeluarkan sesuai yang tercantum dalam Surat Hibah Bersyarat dikembalikan seutuhnya, namun ketiga putri Inaq Ratnayu alias Hajjah Hadijah yang menghadap pada saat itu tidak sanggup memenuhinya, maka obyek *α quo* yang dipermasalahkan menjadi hak milik orang tua para tergugat (Lalu Ratmawa alias Haji Abdul Azim), berdasarkan hal tersebut maka sewajarnya menjadi hak milik para

Hlm. 17 dari 71 hlm, Put. No. 0883/Pdt.G/2016/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat, sehingga dalil gugatan para tergugat terhadap obyek *α quo* tidak dapat diterima/ditolak.

2. Bahwa kalau memang obyek *α quo* sudah diwasiatkan/diperuntukan khusus kepada 5 (lima) orang putrinya Inaq Ratnayu alias Hajjah Hadijah sesuai pada gugatan para penggugat tentunya obyek *α quo* tidak dikuasai oleh orang tua kami para tergugat, obyek *α quo* sudah dikuasai jauh sebelum terjadinya kesepakatan (hibah bersyarat) dan jika benar diwasiatkan : kapan, dimana, atau mungkin ada petunjuk lain terhadap hal tersebut, jangan berdasarkan alibi atau kira-kira saja, sehingga gugatan penggugat terhadap obyek *α quo* tidak dapat diterima/ditolak;

3. Bawa penguasaan yang selama ini ada pada para tergugat seperti tersebut pada point 1 diatas bukan kemarin (waktu singkat) dan/atau dalam tahun 1982 saat nenek kami Inaq Ratnayu alias Hajjah Hadijah yang menurut para penggugat sudah tua renta/pikun seperti yang disinyalir oleh para penggugat, hal tersebut hanya mengada-ada saja, karena sejak kami masih kecil orang tua kami Lalu Ratmawa alias Haji Abdul Azim sudah menguasai/mengelola tanah kebun tersebut yang kala itu Niniq/Mamiq Ratnayu Inaq Ratnayu alias Hajjah Hadijah masih segar bugar, sehingga dalil gugatan penggugat terhadap obyek *α quo* tidak dapat diterima/ditolak;

4. Bahwa sesuai dengan point 1 diatas agar para penggugat dapat memperlihatkan bukti telah diwasiatkan kepadanya, padahal para tergugat apalagi orang tua kami (alm) yang berprofesi luhur sebagai guru semenjak penjajahan Jepang tahun 1942 sampai dengan tahun 1980 tidak pernah berambisi memiliki tanah kebun obyek *α quo* dengan cara yang bertentangan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama syari'at Islam, hal ini hanya tuduhan yang tidak memiliki dasar dan merupakan pitnah, sehingga dalil gugatan penggugat terhadap obyek *α quo* mengada-ada sehingga alasannya tidak dapat diterima/ditolak;

5. Bahwa orang tua para tergugat meninggal tahun 2001, selama masa penguasaan belum pernah ada gugatan baik dari keluarga dan/atau saudara laki-lakinya, yang patuh dan taat pada hukum positif yang berlaku antara lain Hukum Adat dan Awik-awik lainnya, sehingga gugatan penggugat terhadap obyek *α quo* tidak dapat diterima/ditolak;

Hlm. 18 dari 71 hlm, Put. No. 0883/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sesuai point 1 diatas tanah obyek sengketa *α quo* sepeninggalan almarhum orang tua para tergugat pada tahun 2001 atau sebelumnya dikuasai oleh putra-putranya saja tanpa melibatkan saudara perempuannya karena sangat memprioritaskan peninggalan leluhur yang *selama ini sudah teruji keajegan/kemanfaatannya antara lain atas nama :*

- 6.1. Lalu Kusalam Wardi;
- 6.2. Haji Lalu Agus Suparka, SH;
- 6.3. Drs,Haji Lalu Muhammad Sidik,M.Pd.;
- 6.4. Lalu Maksum Supardi,S.Sos.MM.

Berkenaan dengan gugatan penggugat yang menarik anak perempuan dari Lalu Ratmawa alias Haji Abdul Azim sebagai tergugat tidak mendasar karena tidak termasuk didalam penguasaan tanah obyek *α quo* sehingga gugatan tidak dapat diterima/ditolak;

7. Bahwa 5 putri Inaq Ratnayu alias Hajjah Hadijah dan / atau keturunan / ahli warisnya seharusnya berfikir atau mempunyai dasar yang kuat, karena bukan semata alibi atau prasangka, dan berdasarkan point 1 diatas bahwa semua putri Inaq Ratnayu alias Hajjah Hadijah tidak sanggup, sehingga gugatan penggugat diulang-ulang saja terhadap obyek *α quo* dan sepantasnya majelis Hakim yang mulia menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;

8. Bahwa pasal 211 KHI (Kompilasi Hukum Islam) “ Hibah dari orang tua dan seterusnya perlu diketahui kapan diundangkan dan mulai diberlakukannya KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang dimaksud dikaitkan dengan penguasaan obyek sengketa *α quo*, mohon jangan membuat fitnah/bercerita tidak benar. Perlu kita perdalam secara filosofi kalau tidak bisa secara fitrah/imam, apa latar belakang penguasaan obyek sengketa *α quo* dimaksud sehingga lahirnya Hibah Bersyarat, sehingga gugatan penggugat terhadap obyek *α quo* tidak dapat diterima/ditolak;

9. Bahwa hibah yang disebutkan bertentangan dengan ketentuan hukum dan harus kembali pada kedudukan semula, apa dan kapan dikuasai oleh orang tua (para ibu penggugat) jangan berdasarkan alibi/angan-angan belaka. Manusia Mukmin dipegang omongan atau ucapannya,

Hlm. 19 dari 71 hlm, Put. No. 0883/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya selaku tergugat 4 khususnya berdo'a kepada Allah SWT agar diberikan petunjuk semoga harta leluhur kami tidak jatuh pada orang-orang yang tidak layak, sehingga gugatan penggugat terhadap obyek *α quo* tidak dapat diterima /ditolak;

10. Bahwa permasalahan selama inibelum pernah diperkarakan pada peradilan manapun, karena dasar tuntutan/kemauan berdasarkan alibi atau angan-angan belaka. Kami para tergugat sangat berterima kasih kepada para penggugat dalam melakukan upaya ini agar semua menjadi terang

benderang, jelas dan tahu diri siapa nenek moyang para penggugat dan siapa nenek moyang para tergugat karena kami dari keluarga Niniq/Mamiq Ratnayu/Inaq Ratnayu alias Hajjah Hadijah sangat memegang teguh adat istiadat yang merupakan keluarga terhormat selama di Kampung Balungadang, sehingga gugatan penggugat terhadap obyek *α quo* tidak dapat diterima/ditolak;

11. Bahwa kekhawatiran para penggugat terhadap obyek sengketa *α quo* untuk dipindahtangankan oleh para tergugat, terlalu berlebihan dan bisa akan mendatangkan fitnah serta perlu para penggugat merenung kembali keadaan semula tahun-tahun awal pernikahan bapak-bapak para penggugat dinikahi dengan cara dan bagaimana pula sehingga dapat berdomisili dan sampai dikuburkan di Kampung Balungadang di Pemakaman Keluarga TGH Muhtar (alm) dan perlu para tergugat tegaskan bahwa selama ini kami tidak pernah ada cacat celanya seperti menempati milik orang lain apalagi menumpang sampai mati seperti orang lain, karena para tergugat masih punya tempat tinggal sendiri baik yang ditinggalkan oleh leluhur berupa pusaka maupun rizki yang dititipkan oleh Allah SWT yang terus diterima sebagai amanah dan disyukuri tanpa mencari-cari yang tidak pasti/tidak berkah, sehingga gugatan penggugat terhadap obyek *α quo* tidak dapat diterima/ditolak;

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas jelas tidak ada satupun tindakan para tergugat apalagi orang tua para tergugat yang dikategorikan tamak, bersikukuh terhadap obyek sengketa *α quo* dan sejenisnya yang merugikan para penggugat maka sudah sepantasnya dalil dan alasan para

Hlm. 20 dari 71 hlm, Put. No. 0883/Pdt.G/2016/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat ditolak oleh yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

Maka : Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas dengan ini para tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima jawaban alasan dan/atau keterangan para tergugat.
2. Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima (*niet ontuankelijk verklaard*).
3. Menyatakan menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya.
4. Menyatakan penguasaan terhadap obyek sengketa *a quo* oleh para tergugat sudah benar sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku dan dapat diajukan sebagai acuan untuk peningkatan hak atas nama para tergugat.
5. Menghukum para penggugat untuk membayar semua biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jawaban Tergugat 5,

Tergugat 5 menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sama jawabannya dengan Tergugat 1, 2, 3, dan 4.

Jawaban Turut Tergugat :

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima harus ditolak.

Bahwa Turut Tergugat merasa berkewajiban menyampaikan keadaan yang sebenarnya yang Kami; Alami, Tahu serta rasakan terhadap obyek *a quo*, yang akan dijadikan oleh Majelis Hakim sebagai salah satu acuan/dasar untuk memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya sesuai tugas dan fungsi sebagai penegakan hukum, untuk itu dapat kami kemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hlm. 21 dari 71 hlm, Put. No. 0883/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa semenjak kami lahir tanggal 29 Mei 1965 di Kampung Balung Ngadang sebagai buah kasih sayang Orang Tua Kami Lalu Muhamad dan Baiq Sukarsih (keduanya sudah kembali keharibaanNYA) kami dibesarkan sampai menamatkan Sekolah Menengah Atas di Praya Tahun 1985 dan pada akhir tahun itu juga kami dijodohkan ALLAH yang sampai saat ini kami masih bolak-balik bersilaturahmi dari Balungadang ke Pagutan dan yang selama ini kami tahu berkenaan dengan obyek sengketa a quo sampai dengan saat ini belum pernah diceritakan baik oleh Nenek saya, Inaq Ratnayu alias Hajjah Hadijah maupun oleh Ibu saya Baiq Sukarsih bahwa tanah obyek sengketa a quo sudah diwasiatkan kepada 5 (lima) anak kandung Perempuan dari Nenek kami, yang saya tahu, lihat dan alami adalah obyek sengketa a quo selama ini dikuasai dan/atau digarap oleh Paman Kami Lalu Ratmawa alias Haji Abdul Azim orang tua dari para Tergugat dan sampai saat ini masih dalam ingatan saya, bahwa dalam tahun 1986 pembangunan rumah tinggal kami di Kamp. Presak Barat, Kelurahan Pagutan, sebagian Materialnya yang terdiri dari Bambu, Kayu/Pohon kelapa dll kami mendapatkan/tebang pada lokasi obyek a quo yang diberikan oleh paman/mertua kami Lalu Ratmawa alias Haji Abdul Azim orang tua dari para tergugat;
2. Bahwa Perlu kami informasikan di Kampung Balung Ngadang khususnya sangat patuh dan taat pada hukum Adat baik keluarga Bangsawan maupun tidak dari ujung Utara sampai ke Ujung selatan pihak Nasab perempuan selaku anak tidak mendapatkan warisan hal tersebut turun temurun sampai sekarang termasuk kami dari Orang Tua kami Lalu Muhamad (alm) kami tidak mendapatkan warisan dan suami/anak kami tidak ajeg untuk menuntut bagian waris yang telah diabadikan dalam hukum adat yang dianggap sebagai hukum positif;
3. Bahwa dari dahulu kala sampai tahun delapan puluhan hukum adat tersebut masih kental diberlakukan karena apabila anak perempuan Bangsawan menikah dengan dengan bukan Orang Bangsawan ybs. debekali dengan kain kapan/dianggap mati dan predikat kebangsawanan dibuang/ditanggalkan

Hlm. 22 dari 71 hlm, Put. No. 0883/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kami sengaja informasi/pengalaman serta keadaan ini agar lebih jelas dan selengkap-lengkapnyanya sehingga Majelis Hakim mudah memutuskan perkara a quo dengan seadil-adilnya sehingga memuaskan semua pihak karena menurut hemat kami Memutus 1000 Perkara dengan adil, tidak berarti dari pada Memutus 1 Perkara dengan tidak adil;

5. Bahwa Perlu kami informasikan bahwa Inaq Ratnayu alias Hajjah Hadijah dengan suaminya/Kakek kami Niniq Ratnayu mempunyai keturunan dan anak sebanyak 10 (sepuluh) orang 5 (lima) laki dan 5 (lima) perempuan yaitu :

- 5.1. Lalu Ratnawi alias Haji Abdul Hakim;
- 5.2. Lalu Ratmawa alias Haji Abdul Azim;
- 5.3. Lalu Mahmud;
- 5.4. Lalu Rahmat;
- 5.5. Baiq Radiah alias Hajjah Radiah;
- 5.6. Lalu Djuwahir alias Haji Abdul Halim;
- 5.7. Baiq Setia;
- 5.8. Baiq Sapurah;
- 5.9. Baiq Sukarsih;
- 5.10. Baiq Ratnisah.

Bahwa selama ini keluarga Besar Niniq Ratnayu dan Inaq Ratnayu alias Hajjah Hadijah beserta kesepuluh anaknya (Paman dan Bibiq) masih segar-bugar belum pernah terjadi diskomunikasi apalagi lebih dari itu, yang selalu senantiasa rukun dan sering terjadi/diadakan hitanan massal dan acara lainnya secara bersama-sama, hal tersebut diatas sengaja kami kemukakan agar Majelis Hakim mendapat sedikit gambaran untuk menggali keadaan yang sebenarnya dari keseluruhan rentetan yang dialami oleh keluarga Besar kami Niniq Ratnayu dan Inaq Ratnayu alias Hajjah Hadijah sehingga akan memutuskan perkara ini dengan adil dan transparan

Maka berdasarkan alasan-alasanyang kami kemukakan di atas, Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A quo untuk menjatuhkan putusan dengan amar yang menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Hlm. 23 dari 71 hlm, Put. No. 0883/Pdt.G/2016/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Eksepsi Turut Tergugat cukup beralasan dan patut diterima/dipertimbangkan;
- Penguasaan selama lebih dari 50 tahun obyek a quo sudah benar dan meyakinkan menurut hukum dan ketentuan lainnya.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan harus ditolak..

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, para Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 17 Februari 2017 yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa mencermati surat Jawaban Tergugat 1 s/d 4 tertanggal 13 Februari 2017 ternyata terkandung pokok yang dengan sendirinya mengandung pengakuan-pengakuan yang mengarah pada dalil Gugatan Penggugat dan selebihnya mengandung hal-hal yang fiksi, awam yuridis, terkesan inkonsistensi/tidak memuat prinsip sebagaimana lazimnya bantahan yang rasional dan beritikad baik, sehingga beralasan hukum dalil selebihnya tersebut tidak perlu ada tanggapan terlalu lebar.

2. Bahwa menyimak pra awal jawaban yakni dalam menyebut subyek para pihak, yakni dalam perkara perdata antara : keluarga besar LALU RATMAWA alias HAJI ABDUL AZIM bin MAMIQ/NINIQ RATNAYU dan INAQ RATNAYU alis HAJJAH HADIJAH (Alm.) terdiri dari (menyebut 7 orang Tergugat) beralamat, semula / asli dari Lingkungan Balungadang, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah -- melawan -- LALU MUHAMMAD JAMIL bin LALU TILKAR, Dkk beralamat semula di Perempung sekarang sudah menjadi lokasi Bendungan Batujai dan/atau bukan penduduk asli Kampung Balungadang, kecuali Penggugat Nomor 40 s/d 46...

Bahwa ternyata Tergugat 1 s/d 4 ingin menghias jawabannya layaknya bahasa yang elegan dan berpendidikan yakni ternyata Tergugat 1 s/d 4

Hlm. 24 dari 71 hlm, Put. No. 0883/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin membuktikan bahwa merekalah orang asli Balungadang dan Para Penggugat selain Penggugat 40 s/d 46 adalah bukan asli orang Balungadang. Sehingga meskipun dalil tersebut tidak betul, sementara Tergugat 1 s/d 4 bersikeras ingin membuktikan bahwa mereka orang Balungadang asli, maka beralasan untuk dibebankan pembuktian untuk dalilnya tersebut. Dan meskipun pula hal demikian memiliki kualitas kategori delik pidana terutama pasal 310 KUHP, akan tetapi Para Penggugat masih lebih bijaksana sebagai suatu hal yang harus dimaklumi.

3. Bahwa menyimak kembali pengakuan Tergugat 1 s/d 4 yang menyatakan Para Penggugat bukan orang Balungadang asli selain Penggugat 40 s/d 46, perlu menjadi pertanyaan untuk majelis hakim. Hal tersebut ternyata didorong oleh sebab Turut Tergugat adalah isterinya Tergugat 2, sementara Turut Tergugat adalah saudara daripada Penggugat 40 s/d 46, maka berarti Tergugat 1 s/d 4 seolah-olah tidak mau ternodai keluarga besarnya agar tetap menjadi keluarga papan atas. Hal demikian sekilas tampak aneh dan tidak logis akan tetapi Para Penggugat cukup harap maklum, oleh karena nyata-nyata Penggugat 40 s/d 46 telah berpendapat sama sebagaimana Penggugat lainnya yakni dalam kesatuan Gugatan Penggugat. Memberikan petunjuk bahwa jawaban Tergugat 1 s/d 4 dari awal sudah tumpang tindih, kacau balau sehingga haruslah dikesampingkan.

4. Bahwa menyimak awal jawaban yakni : Kami bersama-sama yang bertanda tangan di bawah ini, keluarga besar LALU RATMAWA alias HAJI ABDUL AZIM bin MAMIQ/NINIQ RATNAYU dengan INAQ RATNAYU alias INAQ RATNAYU alias HAJJAH HADIJAH (Alm.) yang terdiri atas ... (menyebut 7 orang Tergugat) ... dst.

Akan tetapi ternyata yang membubuhkan tanda tangan dalam surat jawaban Tergugat 1 s/d 4 tertanggal 13 Februari 2017 bukan 7 orang Tergugat sebagaimana tersebut pada awal, akan tetapi yang membubuhkan tanda tangannya hanya Tergugat 1 s/d 4 yakni : LALU KUSALAMWARDI, H. LALU AGUS SUPARKA, SH, Drs. H. LALU SIDIK, M.Pd, dan LALU MAKSUM SUPARDI, S.Sos, MM.

Hlm. 25 dari 71 hlm, Put. No. 0883/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga oleh karena dari awal jawaban T1 s/d 4 telah cacat, maka dalil bantahan T1 s/d 4 dengan sendirinya selanjutnya telah cacat pula, terkecuali hal-hal yang diakui secara terang dan tegas membenarkan Gugatan Penggugat.

5. Bahwa berlanjut menyimak lagi pada jawaban pokoknya lebih kurang bisa ditangkap yakni pada pokoknya bantahan Tergugat 1 s/d 4 telah bersesuaian dengan dalil Gugatan Penggugat yang sebenarnya tentunya telah cukup langsung berlanjut ke pembuktian dan dalil selebihnya cuma berupa cerita fiksi atau hisan kalimat yang mestinya secara hukum tidak perlu ditanggapi terlalu lebar. Akan tetapi kalau Tergugat 1 s/d 4 merasa penting selebihnya tersebut menjadi bukti yang kuat sebagai bahan pembuktian dalam persidangan ini, maka berasalan kiranya Tergugat 1 s/d 4 dibebankan pembuktian untuk itu.

6. Bahwa surat jawaban Tergugat 1 s/d 4 ternyata pula pada pokoknya mengakui hukum syari'at Islam, mengakui hukum positif, mengakui hukum adat, mengakui awik-awik, namun tidak jelas akan mengacu pada hukum apa dari salah satu jenis hukum tersebut yang mempunyai kualitas relevansi sebagai bantahan berkualitas patut, tersebut hanya menyebutkan saja beragam jenis hukum-hukum tersebut akan tetapi tidak menyebutkan ketentuan-ketentuan hukum yang ada dalam beragam jenis hukum-hukum tersebut. Sehingga lagi-lagi Tergugat 1 s/d 4 inkonsistensi/tidak terkandung prinsip, sehingga dalam hal ini beralasan pula kiranya Tergugat 1 s/d 4 untuk dibebankan pembuktian akan hal tersebut.

7. Bahwa Tergugat 1 s/d 4 dalam permohonan amarnya nomor 4 meminta untuk menyatakan penguasaan terhadap obyek sengketa a quo oleh Para Tergugat sudah benar sesuai dengan hukum positif yang berlaku dst. Hal ini dengan sendirinya Tergugat 1 s/d 4 tidak mengakui hukum adat atau awik-awik sebagai bentuk penyelesaian hukum, oleh karena telah berkiblat pada hukum positif.

8. Bahwa dari uraian di atas, terbukti surat jawaban Tergugat 1 s/d 4 mengakui pokok Gugatan Penggugat dan dalil selebihnya telah patut untuk dihukum dibebani pembuktian, sehingga bilamana Tergugat 1 s/d 4

Hlm. 26 dari 71 hlm, Put. No. 0883/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mampu membuktikan dalil selebihnya tersebut, maka terbukti Tergugat 1 s/d 4 bernilai keterangan palsu, oleh karena bernilai keterangan palsu maka meskipun Para Tergugat berkedudukan sebagai pihak Para Tergugat, haruslah diberi konsekwensi hukum yang patut untuk menjadi penilaian hukum.

Replik untuk Jawaban lisan Tergugat 5 :

Bahwa Tergugat 5 telah secara lisan menyampaikan jawabannya pada hari Senin, Tanggal 13 Februari 2017 yakni pada pokoknya menjawab : Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya (tercatat oleh yang terhormat Panitera Pengganti dalam perkara ini). Dengan demikian oleh karena Tergugat 5 menolak seluruh gugatan Penggugat, dalil mengenai INAQ RATNAYU sebagai nenek tentu telah ditolak juga, hal demikian tentu tidak bersesuaian dengan jawaban Tergugat 1 s/d 4 yang mengakui INAQ RATNAYU sebagai neneknya dan aspek lainnya termasuk tidak mengakui pula Tergugat 1 s/d 4 atau Tergugat lainnya sebagai cucu INAQ RATNAYU atau LALU RATMAWE sebagai anak INAQ RATNAYU dan lain-lainnya. Maka oleh karena ternyata bantahan Tergugat 5 tidak sesuai dengan bantahan Tergugat 1 s/d 4, maka beralasan secara hukum Tergugat 5 dalam perkara ini dibebankan pembuktian tersendiri berbeda dengan Tergugat 1 s/d 4 dan tidak memiliki kedudukan untuk diwakili secara keluarga dalam bentuk insidentil oleh salah satu Tergugat 1 s/d 4. Mengingat begitu penting dibuktikan jawaban Tergugat 5 yang menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya tersebut yang telah tidak sesuai dengan jawaban Tergugat 1 s/d 4, masing-masing punya dalil-dalil tersendiri dan haruslah pula pembuktiannya tersendiri, artinya Para Penggugat menolak Tergugat 5 diwakili kepada saudaranya.

Replik atas Jawaban Turut Tergugat :

1. Bahwa perlu diketahui Turut Tergugat adalah isteri dari Tergugat 2, sehingga didudukkan sebagai pihak Turut Tergugat yang harus tunduk atas putusan dalam perkara ini.
2. Bahwa menyimak pra pokok jawaban Turut Tergugat ada menyebutkan hadist yang dapat Penggugat kutip sebagai berikut :

Hlm. 27 dari 71 hlm, Put. No. 0883/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadist Bukhori No. 2449 dan Muslim 1662 dalam Fikih Islam Lengkap Hal 314 : “Orang yang mengambil kembali hibahnya seperti anjing yang muntah, kemudian kembali menarik muntahannya”.

Bahwa suatu dalil tetap seperti hadist termuat lazimnya sebagai dasar hukum, untuk menyatakan sesuatu menjadi benar karena mempunyai dasar Akan tetapi kalau kita sesuaikan dengan rentetan pokok jawaban Turut Tergugat hanya mengandung cerita selebihnya berdalih mengakui hukum adat dalam hukum positif, sehingga hadist yang diutarakan tersebut tidak relevan dengan pokok jawabannya, dan telah ternyata hadist tersebut malah relevan dengan jawaban Tergugat 1 s/d 4 hal mana Tergugat 1 s/d 4 mendalihkan Tanah Sengketa dihibahkan oleh INAQ RATNAYU. Sehingga sebenarnya dengan sendirinya Turut Tergugat sedang menanggapi jawaban Tergugat 1 s/d 4 dengan si pemberi hibah tentunya. Dalam hal ini Para Penggugat tidak perlu terlibat dalam kekacauan mereka tersebut.

3. Bahwa cukup difahami Turut Tergugat menjadi tidak menentu dan dihadapkan pada sebuah dilema, artinya disamping berkedudukan sebagai isteri Tergugat 2, disisi lain berkedudukan sebagai ahli waris pengganti 5 pateri INAQ RATNATU. Tentu yang paling cenderung adalah suami harus menjadi skala prioritas dalam hal apapun, akan tetapi perkara ini tengah dipersoalkan di depan mejelis yang mulia, maka segala sesuatunya secara hukum haruslah obyektif.

Tanggapan untuk Tergugat 6 dan 7 :

Bahwa Tergugat 6 dan 7 tidak menghadiri sidang dalam perkara ini.

Replik secara umum :

1. Bahwa surat jawaban Tergugat 1 s/d 4 sebenarnya sudah final oleh karena kebanyakan mengakui pokok-pokok Gugatan Penggugat dan dalil selebihnya banyak mengandung cacat dengan sendirinya, sehingga sebenarnya tidak ada perlu pembuktian selanjutnya oleh karena pada dasarnya Tergugat 1 s/d 4 telah mengakui sendiri Gugatan Penggugat, akan tetapi oleh karena kita harus memenuhi hukum acara secara penuh, maka konsekwensi hukumnya disamping itu adalah Tergugat 1 s/d 4 harus dibebankan pembuktian selain dan selebihnya terkecuali hal-hal yang

Hlm. 28 dari 71 hlm, Put. No. 0883/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diakui Tergugat 1/d 4 secara nyata dan tegas. Konsekwensi lainnya adalah bilamana Tergugat 1 s/d 4 mampu membuktikan dalil selebihnya, siapa tahu mereka memang benar-benar keluarga besar bermartabat tinggi dan tentu kita semua harus menunjukkan apresiasi dan penghargaan akan hal itu, bilaperlu membangun prasasti supaya ajeg dan bermanfaat.

2. Bahwa wajar kiranya Tergugat 5 menyerang dalil Para Penggugat, akan tetapi ternyata jawaban Tergugat 5 pula menyerang jawaban Tergugat 1 s/d 4, mengakibatkan Para Tergugat dalam jawabannya saling tumpang tindih, tidak sepaham antara satu dengan lainnya. Dan bukan hanya Tergugat 5 yang menyerang Tergugat 1 s/d 4, malah Turut Tergugat ikut menyerang Tergugat 1 s/d 4 dengan mengutarakan hadist yang pada pokoknya siapa yang menghibahkan kemudian menarik kembali hibahnya, ibarat anjing muntah kemudian menarik kembali muntahannya. Hal demikian memberikan petunjuk dan bukti bahwa pihak Tergugat memiliki dalil yang berkualitas lemah dihadapan hukum.

3. Bahwa untuk Tergugat 6 dan 7 tentu akan menjadi penilaian hukum, akan tetapi sementara cukup membuktikan bahwa Tergugat 6 dan 7 inkonsistensi dengan Tergugat lainnya.

4. Bahwa oleh karena ternyata semua Tergugat ternyata saling tidak bersesuai, maka jelas Para Tergugat yang seolah-olah bersatu dan mempunyai martabat yang sangat tinggi dan terhormat di hadapan lainnya alias manusia super dari langit, ternyata mereka meuktikan sendiri hal-hal sebaliknya. Atas hal demikian Para Penggugat merasa tidak perlu melibatkan diri masuk ke dalam ranah perseturuan itu karena lagi-lagi jelas tidak akan memperoleh manfaat yang terlalu berarti.

5. Bahwa diketahui Para Tergugat bertempat tinggal yang berbeda jauh diluar Balungadang, sementara Para Penggugat bertempat tinggal dan warga Balungadang. Penilaian siapa yang lebih tahu adat budaya Balungadang, mungkin tidak perlu orang dewasa yang harus ditunjuk sebagai juri untuk menilai, cukup dinilai oleh anak-anak setara Sekolah Dasar yang tentunya mereka akan melihat hanya orang yang bertempat tinggal dan menjadi warga disuatu tempat adat tersebutlah yang akan

Hlm. 29 dari 71 hlm, Put. No. 0883/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikatakan pelaku adat dan memahami adat budaya faham tempat adat tersebut. Namun Para Penggugat tidak perlu jauh-jauh menanggapi kehormatan Para Tergugat secara adat dan budaya atau siapa yang lebih terhormat dan bermartabat tersebut pula Para Tergugat sendiri telah menjawab kehormatan dan martabatnya.

6. Bahwa mengacu dalam pasal 163 HIR/pasal 283 Rbg/pasal 1865 BW yang menentukan : “ Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan peristiwa untuk menegaskan haknya, atau untuk membantah hak orang lain, maka harus membuktikan adanya hak itu atau adanya peristiwa itu ”.

Maksudnya Penggugat yang menuntut hak wajib membuktikan adanya hak itu atau peristiwa yang menimbulkan hak tersebut, sedangkan Tergugat yang membantah adanya hak orang lain (Penggugat) wajib membuktikan peristiwa yang menghapuskan atau membantah hak Penggugat tersebut. Jika Tergugat atau Penggugat yang dibebani pembuktian tidak dapat membuktikan maka ia harus dikalahkan.

Maka sehubungan dengan perkara ini kemudian dikaitkan dengan jawaban Tergugat 1 s/d 4, Tergugat 5, tidak menjawabnya Tergugat 6 dan 7, jawaban Turut Tergugat ternyata semua jawabannya mengandung bantahan yang harus dibuktikan seperti :

- Tergugat 1 s/d 4 haruslah dibebankan pembuktian mengenai Para Penggugat dan Penggugat 40 s/d 46 adalah orang Balungadang asli sedangkan Penggugat 1 s/d 39, 47 dan 48 bukan orang Balungadang asli dan kemudian haruslah dibuktikan terhadap masing-masing diri Penggugat 1 s/d 39, 47 dan 48, bagaimana riwayat hidupnya sampai pada keharibaan bukan orang Balungadang asli.
- Tergugat 1 s/d 4 haruslah dibebankan pembuktian bahwa Tanah Sengketa yang dikuasainya diperoleh dari hibah bersyarat baik secara faktual maupun yuridis.
- Tergugat 1 s/d 4 haruslah dibebankan pembuktian mengenai perolehan Tanah Sengketa oleh Para Tergugat berdasarkan perolehan dari Hukum Adat dan mampu pula memaparkan secara yuridis hukum adat tersebut.

Hlm. 30 dari 71 hlm, Put. No. 0883/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat 1 s/d 4 haruslah dibebankan pembuktian jawaban poin nomor 1 tentang cerita Tanah Sengketa dan pula mampu memaparkan hukum-hukum yang terkandung dalam cerita tersebut serta poin-poin lainnya yang memungkinkan untuk menjadi titik pembuktian.
- Tergugat 5 haruslah dibebankan pembuktian mengenai penolakannya atas seluruh Gugatan Penggugat mulai dari ketidakbenaran silsilah keluarga, ketidakbenaran hibah, wasiat dan segala sesuatu yang termuat dalam dalil Gugatan Penggugat.
- Turut Tergugat haruslah dibebankan pembuktian mengenai perolehan Tanah Sengketa oleh Para Tergugat berdasarkan perolehan dari Hukum Adat dan mampu pula memaparkan secara yuridis hukum adat tersebut serta mampu pula menjelaskan tafsir dan makna yang terkandung dalam hadist-hadist yang dipaparkan kemudian menghubungkan relevansi dengan pokok-pokok jawabannya.
- Tergugat 6 dan 7 tidak dibebankan pembuktian karena tidak menjawab apa-apa.
- Dan titik-titik pembebanan pembuktian lainnya yang dipandang perlu dan wajib secara hukum.

7. Bahwa sekilas jawaban pihak Tergugat memiliki kesan ekstrim dan bersemangat tinggi sehingga cenderung terkesan kebakaran jenggot sampai-sampai menyisihkan diri sebagai sekawanan orang yang spesial, akan tetapi hal tersebut mengakibatkan jawaban menjadi kacau balau. Hal tersebut haruslah disikapi secara bijaksana, oleh karena bagaimana tidak hal demikian secara hukum dapat menguntungkan pihak Para Penggugat. Kemudian pihak Tergugat sekarang tidak bisa lepas dari beban-beban pembuktian atas dalil-dalil baru yang diungkapkan dalam jawabannya tersebut mempunyai kualitas membuktikan suatu hak.

8. Bahwa selanjutnya sebenarnya dengan sendirinya telah terbukti sebelum pembuktian, hibah telah tidak sah dan batal, kemudian kembali kepada kedudukan INAQ RATNAYU telah memberikan Tanah Sengketa kepada 5 paterinya yang patut dilekati hak kepada Para Penggugat dan Turut Tergugat sebagai ahli waris 5 puteri INAQ RATNAYU.

Hlm. 31 dari 71 hlm, Put. No. 0883/Pdt.G/2016/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, maka dari awal cukup membuktikan bahwa Gugatan Penggugat telah terbukti sehingga dengan sendirinya beralasan untuk dikabulkan untuk seluruhnya.

Bahwa atas replik para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 10 Januari 2017 yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Duplik Para Tergugat :

1. Bahwa para tergugat dengan tegas menyatakan tetap berpegang teguh pada jawaban semula sebagaimana disampaikan pada tanggal 13 Februari 2017 dan menolak seluruh dalil-dalil para Penggugat dalam gugatannya maupun repliknya hal-hal apa yang diakui kebenarannya;
2. Bahwa dalam replik para Penggugat yang diajukan tertanggal 17 Februari 2017 pada sidang tanggal 20 Februari 2017 untuk menanggapi jawaban kami para Tergugat tidak ada satupun yang disanggah atau dengan kata lain dibenarkan semua, ini berarti jawaban para Tergugat sudah benar adanya dan sudah sesuai menurut ketentuan hukum yang berlaku;
3. Bahwa dengan telah diterima dan/atau dibenarkan semua jawaban para Tergugat oleh para Penggugat maupun dalam gugatan dan repliknya harus ditolak dan tidak dapat diterima;
4. Bahwa dalam jawaban para Tergugat sudah jelas dan tegas secara terinci poin demi poin sesuai dasar dan dalil yang diajukan pada gugatan dan replik para Penggugat namun malah sebaliknya para Penggugat menanggapi jawaban para tergugat dengan mengatakan "selebihnya Cuma cerita fiksi atau hiasan" dan dalam replik para penggugat tidak memuat/berisi tentang pokok permasalahan yang seharusnya ditanggapi sebagaimana yang telah disampaikan oleh para Tergugat, akan tetapi replik para Penggugat berisikan tentang hal-hal yang diluar materi gugatannya, sehingga gugatan para Penggugat tidak dapat diterima dan harus ditolak;
5. Bahwa para Tergugat menegaskan kepada para Penggugat tidak memahami dan tidak mengerti dalam memberikan alasan atau dalil-dalil

Hlm. 32 dari 71 hlm, Put. No. 0883/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam materi replik maupun gugatannya yang pada intinya mau membatalkan hibah bersyarat, padahal hal tersebut telah kami para Tergugat jelaskan pada jawaban tanggal 13 Februari 2017 pada point 1.1 telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung yang terkandung pada pasal 1338 KUH. Perdata sebagai acuan dan sejak itu juga obyek a quo menjadi milik orang tua para tergugat. Sedangkan pada point 1.2 juga telah para Tergugat jelaskan secara panjang lebar, mohon jadi perhatian para penggugat terhadap hal tersebut, dan kepada Majelis Hakim yang mulia dimohonkan agar gugatan dan replik para penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Ver Klaard);

6. Berkenaan dengan hal tersebut diatas jelas status kepemilikan obyek a quo telah beralih kepada orang tua para Tergugat semenjak ditanda tangani Surat Hibah Brsarat tersebut pada tanggal 17 Maret 1980 sehingga kepemilikan obyek a quo atas nama Inaq Ratnayu alias Hj. Hadijah telah berakhir saat itu juga;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas para Tergugat mohon agar Majelis Hakim berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima jawaban, duplik dan/atau keterangan para tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk ver klaard).
3. Menolak gugatan/replik para penggugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan penguasaan terhadap obyek sengketa a quo oleh para tergugat sudah benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dijadikan sebagai acuan untuk peningkatan hak atas nama para tergugat;
5. Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara;

Duplik Turut Tergugat :

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Turut tergugat dengan tegas memolak seluruh dalil dalil penggugat baik dalam gugatannya maupun dalam repliknya, kecuali terhadap apa yang diakuinya secara tegas kebenarannya dan tetap berpegang teguh pada jawaban semula;

Hlm. 33 dari 71 hlm, Put. No. 0883/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa replik para penggugat yang diajukan pada sidang tanggal 20 Februari 2017 dalam menanggapi jawaban Turut Tergugat sehubungan dengan jawaban yang kami sampaikan tanggal 13 Februari 2017 sebenarnya tidak perlu para tergugat tanggap karena Turut Tergugat hanya menyampaikan kepada Ketua Majelis Hakim pengalaman kami pribadi sebagai cucu dari Inaq Ratnayu alias Hajjah Hadijah dari anaknya yakni Baiq Sukarsih, sebagai salah satu acuan/dasar dalam penegakan hukum atas perkara ini secara adil dan transparan;

3. Bahwa dalam replik para penggugat menanggapi hadist yang kami sebutkan dalam pra jawaban turut tergugat itu hanya kewajiban moral untuk menyampaikan dan/atau mendakwahkan semua Sabda Rasulullah Sallallahu'alaihiwassalam sebagai panutan kaum muslimin muslimat dalam keadaan apapun untuk kita pahami dan amalkan sebagaimana mestinya tidak ada tedensi selain itu.

Maka berdasarkan alasan-alasanyang kami kemukakan di atas, Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *A quo* untuk menjatuhkan putusan dengan amar yang menyatakan:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
 - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;
- Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, para

Penggugat/Kuasanya telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Foto copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, tanggal 14-05-1971 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Dirjen Pajak Mataram. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.1;
2. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tanggal 25-10-2016 Nomor : 52.02.060.010.001-0012.0 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah. Bukti surat tersebut Hlm. 34 dari 71 hlm, Put. No. 0883/Pdt.G/2016/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai cukup, dicap pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.2;

3. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Nomor : 52.02.060.010.001-0012.0 tanggal 16 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.3;
4. Foto copy Silsilah Keturunan Lalu Ampuan (Praya Lombok Tengah) dan lima anak perempuan Lalu Ampuan tanggal 01 Nopember 2016 yang dibuat oleh Lalu Muhammad Jamil dan diketahui Kepala Kelurahan Praya Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.4;
5. Foto Copy Surat Pernyataan Pengakuan Hak tertanggal 10 Januari 2015 yang dibuat oleh masing-masing 1. Lalu Ratmawi, alias H. Lalu Abdul Hakim, 2. Lalu Abdul Hamid cs. dan diketahui Kepala Kelurahan Praya Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.5;
6. Foto Copy Surat Undangan Mediasi tertanggal 26 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tiwu Galih Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.6;
7. Foto Copy Notulen Mediasi tertanggal 26 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tiwu Galih Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.7;
8. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Nomor : 52.02.060.010.001-0012.0 tanggal 08 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.8;

Hlm. 35 dari 71 hlm, Put. No. 0883/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto Copy KTP atas nama Haji Hadijah Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.8;
10. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tanggal 08 Mei 2017 Nomor : 52.02.060.010.001-0012.0 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.2;

B. Saksi:

1. **Hisni Bin H. Abdul hapis**, umur 66 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Lingkungan Balungadang Kelurahan Praya Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan para Penggugat, para Tergugat, dan kenal juga dengan Haji Hadijah alias Inak Ratnayu karena saksi sebagai tetangga para Penggugat;
- Bahwa para Penggugat dan para Tergugat adalah cucu keturunan dari Hj. Hadijah alias Inaq Ratnayu;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan suaminya Hj. Hadijah alias Inaq Ratnayu karena sudah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa Saksi tahu Hj. Hadijah alias Inak Ratnayu mempunyai 10 orang anak yaitu : 1. H. L. Abd.Hakim, 2. H.L. Ratmawe, 3. L. Rahmat, 4. H.L. Abd Halim, 5. L. Mahmud, 6. Bq. Radiah, 7. Bq. Hadijah, 8. Bq. Sapurah, 9. Acih, dan 10 Bq. Napisah;
- Bahwa Hj. Hadijah alias Inaq Ratnayu sudah meninggal dunia pada tahun 1980;
- Bahwa saksi tahu tanah yang disengketakan oleh para Penggugat dan Tergugat, tanah tersebut terletak di Tiwu Beras Lingkungan Perbawe Kelurahan Tiwu Galih Kecamatan Praya Lombok Tengah , luasnya kurang lebih 60 are dengan batas-batas

Hlm. 36 dari 71 hlm, Put. No. 0883/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu sebelah utara berbatasan dengan tanah kuburan, sebelah timur berbatasan dengan tanah L. Srigede, sekarang BTN, sebelah selatan berbatasan dengan tanah Hj. Bq. Mariati dan sebelah barat dengan Kali, sekarang dikuasai anak-anaknya H. L. Ratmawe;

- Bahwa asal usul tanah berasal dari hasil penjualan warisan Inak Ratnayu yang diperoleh dari orang tuanya di Karang Genteng Mataram kemudian Hj. Hadijah alias Inaq Ratnayu membeli tanah yang sekarang disengketan oleh para Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa latar belakang saksi mengetahui asal usul tanah karena pada sekitar tahun 1978/1979 waktu itu saksi bekerja sebagai Sekdes/Juru tulis, pada sekitar tahun itu H. L. Ratmawe datang ke Kantor Desa, membawa surat jual beli tanah yang sekarang sebagai obyek sengketa, surat jual beli tersebut ditanda tangani oleh Penjual atas nama H. Hadijah alias Inak Ratnayu dan H. L. Ratmawe selaku pembeli dan saksi-saksinya bernama L. Amin dan Baiq Hasanah;
- Bahwa yang menjadi Kepala Desa waktu bernama L. Ihsan;
- Bahwa maksud kedatangan H. L. Ratmawe ke kantor Desa waktu itu untuk meminta tanda tangan Kepala Desa atas surat jual beli tanah tersebut sebagai mengetahui, akan tetapi waktu itu Kepala desa tidak mau menanda tangani karena waktu Kepala Desa mengatakan kepada H. L. Ratmawe kalau surat jual beli harus ditanda tangani oleh pihak penjual dan pembeli di Kantor Desa serta dihadirkan anak-anaknya H. Haijah yang lain;
- Bahwa untuk memastikan apakah benar telah terjadi jual beli antara Hj. Hadijah alias Inaq ratnayu dengan H. L. Ratmawe, Kepala Desa melakukan pertemuan dengan Hj. Hadijah alias Inaq Ratnayu serta anak-anaknya di rumah Inaq Ratnayu sendiri;
- Bahwa yang hadir waktu itu adalah saksi sendiri, Kepala Desa, Inaq Ratnayu, L. Ratmawe, L. Mahmud, H. Abd Halim, dan kelima anak perempuan Inaq Ratnayu serta cucu-cucunya tapi para cucu berada diluar;

Hlm. 37 dari 71 hlm, Put. No. 0883/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketika itu Inaq Ratnayu ditanya oleh Kepala Desa apakah benar telah menanda tangani surat jual-beli tanah (sekarang obyek sengketa) yang dibawa oleh L. Ratmawe, ternyata Inaq Ratnayu menyatakan tidak pernah, akan tetapi L. Ratmawe mengatakan benar telah membeli tanah tersebut kepada ibunya (Inaq Ratnayu) karena telah menyerahkan hasil penjualan 1 ekor sapi dan padi ketika ibunya (inaq Ratnayu) mau berangkat menunaikan ibadah haji ;
- Bahwa Inaq Ratnayu membenarkan telah menerima hasil penjualan 1 ekor sapi tersebut akan tetapi mengira bahwa uang tersebut sebagai sumbangan L. Ratmawe kepadanya;
- Bahwa Hj. Hadijah alias Inaq Ratnayu berkeinginan akan memberikan tanah sengketa tersebut kepada kelima orang anak permpuannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Inaq Ratnayu mempunyai tanah selain tanah yang menjadi obyek sengketa;
- Bahwa penyelesaian masalah jual beli tanah (obyek sengketa) antara Inaq Ratnayu dengan L. Ratmawe waktu itu tidak berhasil, dan Kepala Desa tidak jadi menanda tangani surat jual beli;
- Bahwa setelah itu saksi tidak pernah mendengar apakah tanah obyek sengketa sudah dibagi waris oleh anak-anaknya Inaq Ratnayu
- Bahwa Saksi sudah cukup dengan keterangannya;

2. Muntaha Bin Amaq Jariri, umur 82 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Lingkungan Karang Genteng Kelurahan Pagutan Kota Mataram, Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Hj. Hadijah alias Inaq Ratnayu karena saksi sebagai saudara sepupu I H. Hadijah alias Inaq Ratnayu kenal juga para Penggugat dan para Tergugat, karena Saksi sebagai kakek sepupu para Penggugat dan para Tergugat;

Hlm. 38 dari 71 hlm, Put. No. 0883/Pdt.G/2016/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Hj. Hadijah alias Inaq Ratnayu mempunyai tanah sawah yang terletak di Tiwu Beras Lingkungan Perbawe Kelurahan Tiwugalih Kecamatan Praya dan tahu batas-batasnya dahulu batas-batasnya sebelah utara berbatasan dengan tanah kubur, selatan tidak tahu, sebelah timur tanah sawah, sebelah barat dengan kali, sekarang sudah tidak tahu karena saksi sudah lama tidak pernah kesana;
- Bahwa Saksi tahu asal usul tanah berasal dari pemberian Inaq Ratnayu yang bernama Amaq Samsiah dalam bentuk uang kemudian Inaq Ratnayu membeli tanah sengketa tersebut;
- Bahwa tanah sengketa tersebut sejak dulu dikuasai oleh H. L. Ratmawe, karena Inaq Ratnayu menyuruh H. L. Ratmawe hanya menggarap tanah tersebut tidak untuk dimiliki;
- Bahwa ketika saksi berumur 4 tahun pernah cerita kepada saksi bahwa tanah sengketa tersebut hanya untuk kelima orang anak perempuannya saja;
- Bahwa Inaq Ratnayu tidak pernah berwasiat terkait tanah sengketa tersebut tapi dia hanya mengatakan bahwa tanah sengketa tersebut hanya untuk kelima orang anak perempuannya;
- Bahwa pernah ada upaya damai terkait tanah sengketa tersebut, saksi bahkan dijemput dan datang ke rumah L. Kusalam tapi ketika saksi sampai di rumah L. Kusalam dia bilang sama saksi siapa yang menyuruhmu kesini mendengar pertanyaan seperti itu saya langsung pamit dan pulang;
- Bahwa saksi sudah cukup dengan keterangannya;

Bahwa setelah para Penggugat menyatakan cukup dengan alat-alat bukti yang diajukannya selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para Tergugat mengajukan alat-alat bukti dan untuk mendukung dalil jawaban/bantahannya Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Foto copi surat hibah bersarat, tertanggal 17 Maret 1980 yang dibuat oleh H. Hadijah sebagai pihak I dan L. Ratmawe sebagai pihak kedua. Bukti tersebut bermaterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan

Hlm. 39 dari 71 hlm, Put. No. 0883/Pdt.G/2016/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi Kode T.1;

2. Foto Copy Surat Keterangan Tanah Nomor : 2073/WPJ/08/XI.32132/1987 tanggal 04 Desember 1987 yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak Daerah Denpasar, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos, tetapi tidak dapat dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.2;
3. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Nomor : 1-0206-01-08226/ tertanggal 01-04-1992 atas nama LL. Ratmawe yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak Wilayah Denpasar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos, tetapi tidak dapat dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.3;
4. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Nomor : 1-0206-01-08226/ tertanggal 01-04-1993 atas nama LL. Ratmawe yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak Wilayah Denpasar Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi Kode T.4;
5. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Nomor : 1-0206-01-08226/ tertanggal 01-04-1994 atas nama LL. Ratmawe yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak Wilayah Denpasar Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi Kode T.5;
6. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Nomor : 1-0206-01-08226/ tertanggal 01-04-1995 atas nama LL. Ratmawe yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak Wilayah Denpasar, Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi Kode T.6;
7. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Nomor : 1-0206-01-08226/ tertanggal 01-04-1996 atas nama LL. Ratmawe yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak Wilayah Denpasar Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi Kode T.7;
8. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Nomor : 1-0206-01-08226/ tertanggal 01-04-1997 atas nama LL. Ratmawe yang

Hlm. 40 dari 71 hlm, Put. No. 0883/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dirjen Pajak Wilayah Denpasar Bukti tersebut bermaterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi Kode T.8;

9. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Nomor : 1-0206-01-08226/ tertanggal 01-04-1998 atas nama LL. Ratmawe yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak Wilayah Denpasar Bukti tersebut bermaterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi Kode T.8;
10. Foto Copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) sebanyak 4 lembar yang terdiri dari tahun pembayaran tahun 1993, 1994, 1995, dan tahun 1998 nama wajib pajak atas nama LL. Ratmawe yang dikeluarkan oleh BRI Unit Praya, Bukti tersebut bermaterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi Kode T.10;
11. Foto Copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun pembayaran tahun 2005 nama wajib pajak atas nama LL. Ratmawe yang dikeluarkan oleh BRI Unit Praya, Bukti tersebut bermaterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi Kode T.11;
12. Foto Copy Surat Keterangan Tanda Kewarganegaraan Nomor : 223/1998 atas nama Lalu Ratmawa dan Surat Pemilikan atas nama Lalu Ratmawa, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Praya Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah tertanggal Maret 1988 Bukti tersebut bermaterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi Kode T.12.

B. Saksi:

1. **H. L. Maswan Bin Mamiq Jaelan**, umur 73 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Lingkungan Perbawe Kelurahan Tiwugalih Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hlm. 41 dari 71 hlm, Put. No. 0883/Pdt.G/2016/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan sebagian dari para Penggugat dan para Tergugat karena Saksi bertetangga dengan mereka;
- Bahwa Saksi kenal dengan L. Ratmawe (ayah para Tergugat) karena saksi sebagai teman mengajar L. Ratmawe, kenal dengan Hj. Hadijah alias Inaq Ratnayu tetapi tidak kenal dengan suaminya Inaq Ratnayu;
- Bahwa saksi tahu Hj. Hadijah alias Inaq Ratnayu mempunyai 10 orang anak yaitu : 1. H.L. abd. Hakim, 2. H.L. Ratmawe, 3. L. Rahmat, 4. L. Abd. Halim, 5. L. Mahmud, 6. Bq. Radiah, 7. Bq. Hadijah, 8. Bq. Sapurah, 9. Bq. Acih, dan 10. Bq. Napisah;
- Bahwa saksi tahu tanah yang menjadi obyek sengketa yaitu dahulu berupa tanah sawah kemudian dijadikan tanah kebun sampai sekarang yang terletak di Tiwubwras, kelurahan Tiwu galih dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan tanah kubur, sebelah timur berbatasan dengan tanah sawah, sebelah selatan berbatasan dengan tanah Mariatun, dan sebelah barat berbatasan dengan tanah kali, semasa hidupnya Hj. Hadijah alias Inaq Ratnayu tanah sengketa tersebut digarap oleh H.L. Ratmawe;
- Bahwa asal usul tanah sengketa adalah milik Hj. Hadijah alias Inaq Ratnayu karena tanah sengketa tersebut dibeli oleh Inaq Ratnayu dari hasil penjualan warisan orang tuanya di Mataram, hal ini berdasarkan cerita dari Inaq Ratnayu sendiri;
- Bahwa Inaq Ratnayu pernah mengatakan pada saksi bahwa tanah sengketa tersebut akan diberikan kepada kelima anak perempuannya saja karena anak laki-lakinya sudah dapat warisan dari bapaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada tanah yang dihibahkan oleh Inaq Ratnayu;
- Bahwa setelah meninggalnya Inaq Ratnayu, saksi baru tahu sekitar tahun 2015 atas tanah sengketa ada surat hibah yang di cap jempol oleh Inaq Ratnayu;
- Bahwa saksi cukup dengan keterangannya;

3. Taam Bin Amaq Taam, umur 95 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani,
Hlm. 42 dari 71 hlm, Put. No. 0883/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Dusun Ketejer Desa Ketejer, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Inaq Ratnayu dan kenal dengan suaminya bernama L. Ampuan juga kenal para Penggugat dan para Tergugat karena Saksi tinggal dialamat obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tahu letak tanah sengketa yaitu di Tiwuberas kelurahan Tiwugalih Kecamatan Praya Lombok Tengah, dengan batas-batas : sebelah utara berbatasan dengan tanah kubur, sebelah timur berbatasan dengan tanah L. Srigede, sebelah selatan berbatasan dengan tanah L. Burhanudin, sebelah barat berbatasan dengan Kali, saksi tahu karena semasa L. Ratmawe masih hidup, pada sekitar tahun 1965 saksi disuruh menggarap tanah sengketa dengan cara diupah;
- Bahwa Saksi tidak tahu asal usul tanah;

Bahwa para Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya telah mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa pihak para Penggugat/Kuasanya, para Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya tertanggal 24 Juli 2017 yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya para Penggugat tetap sebagaimana gugatan dan repliknya semula dan mohon putusan, sedangkan Tergugat/Kuasanya tidak menyampaikan kesimpulan apapun karena tidak hadir lagi dipersidangan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan hal yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Hlm. 43 dari 71 hlm, Put. No. 0883/Pdt.G/2016/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi Turut Tergugat satu kesatuan dengan pokok perkara yang menjadi bagian dari pembuktian karena itu akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak dan menasihati, agar kedua pihak berperkara menyelesaikan perkara ini secara damai dan secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 3 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada para Penggugat dan para Tergugat untuk menempuh mediasi di luar persidangan dan berdasarkan Laporan Mediator Nomor 0883/Pdt.G/2016/PA.Pra., tanggal 30 Januari 2017, kedua pihak telah menempuh mediasi dengan Mediator IMRAN, S.Ag.MH. (Hakim Pengadilan Agama Praya), tetapi usaha tersebut tetap tidak bisa berhasil tercapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan pokok gugatan terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan mengadili, legal standing para pihak dan formalitas gugatan;

Menimbang, bahwa kewenangan absolut dari peradilan agama adalah sebagaimana ditentukan pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dan perubahan kedua dengan Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Peradilan Agama diantaranya adalah tentang hibah, dan wasiat kemudian apabila melihat pada domisili para Penggugat dan para Tergugat dan obyek sengketa sebagaimana pada posita nomor 1 ternyata berupa barang tetap yang terletak di wilayah Kabupaten Lombok Tengah, maka pengajuan gugatan perkara a quo telah sesuai ketentuan pasal 142 ayat (2) dan ayat (5) R.Bg. berdasarkan hal tersebut baik dari segi kewenangan absolut maupun kewenangan relatif Pengadilan Agama Praya berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh para Penggugat/Kuasanya;

Hlm. 44 dari 71 hlm, Put. No. 0883/Pdt.G/2016/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan legal standing para Penggugat secara keseluruhan, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan legal standing Penggugat 46 an. Baiq Rukya Rumawati yang bertindak untuk dan atas nama anaknya yang ketiga an. L. Moh. Suhirman Yusuf, yang oleh para Tergugat dan turut tergugat dipersidangan memperlakukan Penggugat 46 yang mewakili anaknya tersebut dengan alasan bahwa anak penggugat 46 an L. Moh. Suhirman Yusuf sudah dewasa, dan untuk memperkuat dalilnya para Tergugat dan turut Tergugat mengajukan bukti berupa TT-2 bukti yang diajukan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Turut Tergugat ternyata anak Penggugat an L. Moh. Suhirman Yusuf lahir pada tanggal 12 April 1998, sementara gugatan diajukan pada tanggal 24 Nopember 2016 maka berarti ketika diajukan gugatan umur dari L. Moh. Suhirman Yusuf baru berumur 18 tahun 7 bulan, berdasarkan hal tersebut bila dikaitkan ketentuan pasal 98 ayat (1) KHI pasal ini menegaskan bahwa seseorang dianggap telah dewasa apabila telah mencapai umur 21 tahun, maka berdasarkan hal tersebut oleh karena umur anak Penggugat 46 an L. Moh. Suhirman yusuf belum mencapai umur 21 tahun atau belum dianggap dewasa maka tindakan Penggugat 46 mewakili anaknya tersebut telah sesuai ketentuan pasal 98 (2) KHI;

Menimbang, bahwa pada pokok gugatan para Penggugat/Kuasanya mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa dinyatakan sebagai tanah milik H. Hadijah alias Inaq Ratnayu yang telah diwasiatkan untuk kelima orang anaknya yaitu 1. Hj. Bq Radiah, 2. Bq. Sitiah, 3. Bq. Sapurah, 4. Bq. Sukarsih, dan 5. Bq. Rumisah, kesemuanya telah meninggal dunia, dan pada sisi lain tanah obyek sengketa dikuasai oleh Lalu Ratmawe (almarhum) yang kini dilanjutkan oleh anak-anaknya yaitu para Tergugat, dengan dasar Surat hibah berserat Balungadang tertanggal 17 Maret 1980 karena para Penggugat/Kuasanya meminta agar surat hibah tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum serta hibah dinyatakan batal, maka berdasarkan hal tersebut para Penggugat merasa haknya dirugikan oleh para Tergugat maka oleh karena itu Majelis berpendapat para Penggugat mempunyai kepentingan hukum atas obyek sengketa, oleh karena itu para Penggugat

Hlm. 45 dari 71 hlm, Put. No. 0883/Pdt.G/2016/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai legal standing mengajukan gugatan perkara a quo terhadap para Tergugat selaku pihak yang menguasai obyek sengketa;

Menimbang, bahwa sesuai surat kuasa khusus tertanggal 03 Nopember 2016 telah memberikan kuasa kepada : Badar, SH. Zulfahmi, SH. Dan Suparjo, SH. (identitas masing-masing sebagaimana dalam surat Kuasa) memperhatikan Surat Kuasa khusus, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya, dengan Nomor: W22.A3/199/HK.05/X/2016 tanggal 04-11-2016, Majelis menilai Surat Kuasa, atas nama ketiga orang Pengacara/Advokat tersebut, dipandang sah dan telah memenuhi persyaratan sebagai sebuah Surat Kuasa khusus;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pada tahap jawab-menjawab para Penggugat/Kuasanya mengajukan perubahan gugatan tertanggal 05 Januari 2017, terhadap hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa perubahan gugatan dengan menambah tuntutan tersebut diperbolehkan dan dapat diterima sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 127 Rv dinyatakan bahwa "Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangiuntutannya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya", yang dalam perkara a quo adalah sengketa pembatalan hibah;

Menimbang, bahwa pokok gugatan para Penggugat/Kuasanya adalah pembatalan hibah yang digabung dengan pengesahan wasiat, juga agar para Penggugat dinyatakan sebagai ahli waris dari kelima orang anak perempuan Inaq Ratnayu yang berhak atas obyek sengketa serta obyek sengketa dinyatakan sebagai harta milik Inaq Ratnayu;

Menimbang, bahwa gugatan pembatalan hibah dan pengesahan wasiat tertuju pada satu obyek yang pemiliknya satu orang yaitu Hj. Hadijah alias Inaq Ratnayu, hal tersebut apabila dihubungkan dengan ketentuan pasal 49 huruf (c) dan (d) serta penjelasannya dari Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 sebagai perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa bidang hibah dan wasiat termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama yang dalam penyelesaiannya dengan hukum acara yang sama dengan demikian maka perkara hibah dan wasiat dalam perkara a quo tunduk pada hukum acara yang sama dan kompetensi

Hlm. 46 dari 71 hlm, Put. No. 0883/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

absolut yang sama serta adanya hubungan hukum antara para Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat yaitu sama-sama sebagai cucu keturunan Hj. Hadijah alias Inaq Ratnayu, berdasarkan hal tersebut telah memenuhi 2 syarat pokok penggabungan yaitu terdapat hubungan yang erat dan terdapat hubungan hukum karena itu penggabungan tuntutan tidak bertentangan dengan Putusan MA RI No. 2990 K/Pdt/1990 yang menyiratkan kedua syarat tersebut, oleh karena itu majelis hakim berpendapat gugatan para Penggugat/Kuasanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan pada tahap jawab-menjawab antara para Penggugat/Kuasanya dengan para Tergugat, dan dari jawab menjawab (gugatan, jawaban, replik dan duplik) Majelis Hakim menilai ada 2 (dua) hal yang tidak diperselisihkan antara para Penggugat dengan para tergugat dan Turut Tergugat dan ada 2 (dua) hal yang diperselisihkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa adapun 2 (dua) hal yang tidak diperselisihkan atau telah dibenarkan/diakui oleh Tergugat dalam perkara ini, yaitu :

- 1) Mengenai meninggalnya Inaq Ratnayu tahun 1982;
- 2) Mengenai obyek sengketa adalah miliknya Hj. Hadijah alias Inaq Ratnayu;

Menimbang, bahwa adapun 2 (dua) hal yang diperselisihkan oleh Tergugat/Kuasanya yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini, yaitu :

- 1) Mengenai keabsahan hibah;
- 2) Mengenai keabsahan wasiat;

Menimbang, bahwa mengenai Inaq Ratnayu telah meninggal dunia pada tahun 1982 di Kampung Balungadang Kelurahan Praya Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, dan obyek sengketa sebagai hak milik hj. Hadijah alias Inaq Ratnayu hal tersebut dibenarkan oleh Tergugat yang disampaikan secara tegas (*expressis verbis*), murni dan bulat (*aveu pur et simple*), karena itu Majelis hakim menilai bahwa pengakuan Tergugat tersebut mempunyai kualitas nilai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna meliputi juga daya kekuatan mengikat (*bindende*) dan menentukan (*beslissende*) sebagaimana ketentuan Pasal 1925 KHU Perdata jo. Pasal 311 R.Bg.;

Hlm. 47 dari 71 hlm, Put. No. 0883/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang didalilkan oleh para Penggugat yang diakui oleh para Tergugat dan turut tergugat tersebut didukung pula oleh keterangan para saksi-saksi baik yang diajukan oleh para Penggugat maupun para Tergugat dan turut tergugat yang memenuhi syarat formil dan materiil, maka dengan telah terbukti Inaq Ratnayu telah meninggal dunia pada tahun 1982 Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut sebagai sebuah fakta persidangan yang sekaligus sebagai fakta hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu menetapkan Inaq Ratnayu telah meninggal dunia pada tahun 1982, di Kampung Balungadang Kelurahan Praya Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa mengenai hal yang tidak diperselisihkan pada poin 1) mengenai obyek sengketa merupakan hak milik Hj. Hadijah alias Inaq Ratnayu, sebagaimana dalil para Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat dan telah pula didukung oleh alat bukti tertulis berupa P. 1, P. 2, dan P.3, juga dengan keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh para Penggugat maupun para Tergugat serta turut tergugat, karena itu mengenai obyek sengketa sebagai hak milik Hj. Hadijah alias Inaq Ratnayu harus dinyatakan sebagai fakta yang telah terbukti yang sekaligus sebagai fakta hukum;

Menimbang, bahwa mengenai hal yang diperselisihkan adalah tentang keabsahan hibah atas obyek sengketa oleh Inaq Ratnayu kepada H. L. Ratmawa dan keabsahan wasiat atas obyek sengketa oleh Inaq Ratnayu kepada kelima orang anak perempuannya, dan untuk mendukung dalil-dalilnya baik para Penggugat/Kuasanya maupun para Tergugat dan turut Tergugat masing-masing mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi, dan selanjutnya terhadap bukti-bukti tersebut akan dinilai guna memperoleh fakta baik tentang hibah maupun wasiat sebagaimana pada pertimbangan berikut ;

Menimbang, bahwa berangkat dari dalil pokok gugatan para Penggugat/Kuasanya diatas, dan dalil para Tergugat dan Turut Tergugat maka sesuai ketentuan pasal 1865 KUH. Perdata dan teori pembuktian fakta tentang hak maka yang wajib dibuktikan adalah fakta yang bersifat menghapuskan

Hlm. 48 dari 71 hlm, Put. No. 0883/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak, demikian juga para Tergugat wajib membuktikan adanya fakta yang menimbulkan hak;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya pada posita angka 3 dan 9, Para Penggugat/Kuasanya telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 s/d P.8, serta bukti 2 orang saksi yaitu : H. Hisni bin H. Abdul Hapis dan Muntaha bin Amaq Jariri yang penilaian terhadap bukti-bukti tersebut sebagai berikut :

Penilaian alat bukti tertulis Penggugat

Menimbang, bahwa dari alat bukti tertulis yang diajukan para Penggugat/Kuasanya, terdapat alat bukti yang macam, jenisnya dan fungsinya sama (bukti penagihan dan pembayaran pajak) oleh karena itu alat-alat bukti tersebut akan dinilai dalam satu penilaian, alat-alat bukti dimaksud adalah bukti P-1, P- 2, P-3, dan P-8, yang merupakan Akta otentik, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai nama wajib, obyek yang dikenai pajak, bukti-bukti tersebut dalam putusan MA No. 2504 K/Pdt/1984 ditegaskan bahwa surat IPEDA sebagai akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang hanya bersifat administratif tidak dapat dipergunakan sebagai bukti hak milik meskipun nama seseorang tercantum sebagai pembayar IPEDA, surat itu bukan merupakan bukti mutlak dan sempurna pembayar sebagai pemilik atau ikut sebagai pemilik atas tanah tersebut, selain itu ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, hanya mengakui sertifikat sebagai tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dan berkaitan erat dengan perkara oleh karenanya dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti permulaan (begin van bewijs);

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Foto Copy Silsilah Keturunan Lalu Ampuan yang dibuat oleh Lalu Muhammad Jamil yang diketahui oleh Kelurahan Praya Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah tertanggal 01 Nopember 2016, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan adanya hubungan kekerabatan dengan para pihak, sebagai akta bawah tangan, telah memenuhi syarat

Hlm. 49 dari 71 hlm, Put. No. 0883/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materiil pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 1874 KUH. Perdata dan 286 (1) R.Bg dan tidak disangkal oleh pihak para tergugat serta berkaitan erat dengan perkara oleh karenanya dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Foto Copy Surat Pernyataan pengakuan Hak, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sebagai surat pengakuan diluar sidang secara tertulis. Oleh karena pengakuan diluar sidang secara tertulis maka harus dibuktikan lebih dahulu tentang kebenaran pengakuan tertulis itu yaitu dibuat dan diberikan pembuat kepada penerima. Hal ini didasarkan pada pendapat yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, dalam bukunya Hukum Acara Perdata hal 733, majelis sependapat dengan pendapat tersebut dan mengambil alih sebagai pendapat sendiri, maka Oleh karena tidak dibuktikan oleh para Penggugat tentang kebenaran pengakuan tertulis, mengingat juga para penanda tangan tidak secara lengkap diterangkan identitasnya terutama mengenai umurnya masing-masing, maka bukti tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P. 6 berupa surat Undangan mediasi dan P.7 berupa notulen mediasi sebagai tindak lanjut dari P.6 bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kedua surat tersebut dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tiwu Galih Kecamatan Praya Lombok Tengah, telah memenuhi syarat formil dan materiil, dengan kedua surat tersebut sebagai bukti sudah dilakukan upaya damai antara pihak atas tanah obyek sengketa (posita angka 1) yang difasilitasi oleh pejabat Kelurahan Tiwu Galih Kecamatan Praya Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa bukti P-9 berupa foto copy KTP atas nama Hj. Hadijah, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diakui oleh para Tergugat dan turut tergugat, bukti tersebut didukung oleh keterangan saksi-saksi, maka berdasarkan bukti tersebut membuktikan posita angka 1 gugatan tentang Hj. Hadijah yang dalam gugatn disebut dengan Inaq Ratnayu;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Para Penggugat/Kuasanya, **Hisni bin H. Abdul Hapis**, terkait masalah hibah di

Hlm. 50 dari 71 hlm, Put. No. 0883/Pdt.G/2016/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dalam keterangannya secara materiil menerangkan :

- Bahwa latar belakang saksi mengetahui asal usul tanah karena pada sekitar tahun 1978/1979 waktu itu saksi bekerja sebagai Sekdes/Juru tulis, pada sekitar tahun itu H. L. Ratmawe datang ke Kantor Desa (waktu itu yang menjabat Kepala Desa bernama L. Ihsan), membawa surat jual beli tanah yang sekarang sebagai obyek sengketa, surat jual beli tersebut ditanda tangani oleh Penjual atas nama H. Hadijah alias Inak Ratnayu dan H. L. Ratmawe selaku pembeli dan saksi-saksinya bernama L. Amin dan Baiq Hasanah;
- Bahwa maksud kedatangan H. L. Ratmawe ke kantor Desa waktu itu untuk meminta tanda tangan Kepala Desa atas surat jual beli tanah tersebut sebagai mengetahui, akan tetapi waktu itu Kepala desa tidak mau menanda tangani karena waktu Kepala Desa mengatakan kepada H. L. Ratmawe kalau surat jual beli harus ditanda tangani oleh pihak penjual dan pembeli dikantor Desa;
- Bahwa untuk memastikan apakah benar telah terjadi jual beli antara Hj. Hadijah alias Inaq ratnayu dengan H. L. Ratmawe, Kepala Desa melakukan pertemuan dengan Hj. Hadijah alias Inaq Ratnayu serta anak-anaknya di rumah Inaq Ratnayu sendiri;
- Bahwa yang hadir waktu itu adalah saksi sendiri, Kepala Desa, Inaq Ratnayu, L. Ratmawe, L. Mahmud, H. Abd Halim, dan kelima anak perempuan Inaq Ratnayu serta cucu-cucunya tapi para cucu berada diluar;
- Bahwa ketika itu Inaq Ratnayu ditanya oleh Kepala Desa apakah benar telah menanda tangani surat jual-beli tanah (sekarang obyek sengketa) yang dibawa oleh L. Ratmawe, ternyata Inaq Ratnayu menyatakan tidak pernah, akan tetapi L. Ratmawe mengatakan benar telah membeli tanah tersebut kepada ibunya (Inaq Ratnayu) karena telah menyerahkan hasil penjualan 1 ekor sapi ketika ibunya (inaq Ratnayu) mau berangkat menunaikan ibadah haji;

Hlm. 51 dari 71 hlm, Put. No. 0883/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Inaq Ratnayu membenarkan telah menerima 1 ekor sapi tersebut akan tetapi mengira bahwa uang tersebut sebagai sumbangan L. Ratmawe kepadanya;
- Bahwa L. Mahmud dan L. Abdul Halim menyatakan keberatan kalau obyek di berikan kepada salah seorang dari anak-anak Inaq Ratnayu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Inaq Ratnayu mempunyai tanah selain tanah yang menjadi obyek sengketa;
- Bahwa penyelesaian masalah jual beli tanah (obyek sengketa) antara Inaq Ratnayu dengan L. Ratmawe waktu itu tidak berhasil;
- Bahwa setelah itu saksi tidak pernah mendengar apakah tanah obyek sengketa sudah dibagi waris oleh anak-anaknya Inaq Ratnayu

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Para Penggugat/Kuasanya, **Muntaha bin Amaq jariri**, di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dalam keterangannya secara materiil menerangkan :

- Bahwa tanah sengketa tersebut sejak dulu dikuasai oleh H. L. Ratmawe, karena Inaq Ratnayu menyuruh H. L. Ratmawe hanya menggarap tanah tersebut tidak untuk dimiliki;
- Bahwa ketika saksi berumur 4 tahun pernah cerita kepada saksi bahwa tanah sengketa tersebut hanya untuk kelima orang anak perempuannya saja;
- Bahwa Inaq Ratnayu tidak pernah berwasiat terkait tanah sengketa tersebut tapi dia hanya mengatakan bahwa tanah sengketa tersebut hanya untuk kelima orang anak perempuannya;
- Bahwa pernah ada upaya damai terkait tanah sengketa tersebut, saksi bahkan dijemput dan datang ke rumah L. Kusalam tapi ketika saksi sampai di rumah L. Kusalam dia bilang sama saksi siapa yang menyuruhmu kesini mendengar pertanyaan seperti itu saya langsung pamit dan pulang;

Menimbang, bahwa terhadap kedua saksi para Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai saksi-saksi yang dihadirkan oleh para
Hlm. 52 dari 71 hlm, Put. No. 0883/Pdt.G/2016/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Kuasanya adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi, keterangan disampaikan di depan sidang dibawah sumpah, dan keterangan diberikan seorang demi seorang sebagaimana ketentuan pasal 171, 172 R.Bg. dan pasal 1906 KUH. Perdata karena itu telah memenuhi syarat formil saksi dan dari segi materi keterangannya ternyata keterangan para saksi tersebut bersumber dari pengetahuan saksi sendiri, relevan dengan pokok perkara dan bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain sebagaimana ketentuan pasal 1908 KUH. Perdata Oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil, Dengan demikian keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti bagi Para Penggugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, yang mengatakan tanah obyek sengketa tersebut benar harta milik Inaq Ratnayu tetapi telah dihibahkan kepada ayah para Tergugat semenjak Inaq Ratnayu masih hidup, pihak Tergugat mengajukan tertulis bukti bertanda T-1 s/d T-12. Terhadap bukti-bukti tersebut akan memberikan penilaian sebagai berikut :

Penilaian alat bukti para Tergugat

Menimbang, bahwa bukti **T-1**, berupa Foto Copy Surat Hibah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sebagai akta di bawah tangan, dari segi formil cap jempol pihak pemberi hibah yaitu Hj. Hadijah alias Inaq Ratnayu (pihak Pertama) dipungkiri oleh para Penggugat/Kuasanya, dari materi keterangannya berkaitan dengan pokok perkara maka bukti tersebut bernilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti **T-2, (tanpa ada aslinya)** berupa foto copy Surat keterangan tanah Nomor : 2073/WPJ.08/XI.32132/1987 tanggal 04 Desember 1987 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Luar Tk. I IPEDA Mataram, bermeterai cukup, tanpa aslinya isi bukti tersebut menerangkan pada pokoknya untuk kepentingan penagihan IPEDA;

Menimbang, bahwa T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, dan T.10 (STTS) dan T.11 (STTS), secara formil sebagai akta otentik dan dari segi materi keterangannya pada prinsipnya sama dengan IPEDA karena itu dalam menilai bukti-bukti tersebut majelis hakim berpatokan pada putusan MA No. 2504 K/Pdt/1984 dimana ditegaskan bahwa surat IPEDA sebagai akta yang dibuat

Hlm. 53 dari 71 hlm, Put. No. 0883/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pejabat yang berwenang hanya bersifat administratif tidak dapat dipergunakan sebagai bukti hak milik meskipun nama seseorang tercantum sebagai pembayar IPEDA, surat itu bukan merupakan bukti mutlak dan sempurna pembayar sebagai pemilik atau ikut sebagai pemilik atas tanah tersebut, selain itu ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah, juga ditegaskan sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan bermaterai cukup, materi keterangannya berkaitan dengan pokok perkara oleh karenanya dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti permulaan (begin van bewijs);

Menimbang, bahwa bukti **T-12**, berupa Surat keterangan Tanda Kewarganegaraan Indonesia Nomor : 223/1988 yang menjadi satu kesatuan dengan Surat Keterangan Pemilikan tanah obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Kepala kelurahan praya Kecamatan Praya Lombok Tengah, bermaterai cukup, secara formil sebagai surat yang dikeluarkan oleh pejabat, materi keterangan pada pokoknya menjelaskan bahwa Lalu Ratmawa sebagai pihak yang menguasai tanah redistribusi dengan no. Pipil 8226 Kls II luas 0.695 (obyek sengketa), Majelis Hakim menilai bukti tersebut bukan sebagai bukti hak milik atas tanah sebagaimana dimaksud dalam surat tersebut, materi keterangan bukti tersebut bertalian erat dengan pokok perkara ini, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti **TT. 1**, berupa Foto copy Keterangan Tanah Nomor 2073/WPJ.08/KT.32132/1987, tertanggal 4 Desember 1987 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Luar Tk. I Mataram, bermaterai cukup, tanpa aslinya bukti tersebut sama dengan bukti T.2 yang penilaiannya sudah diuraikan pada pertimbangan terdahulu tentang bukti T.2;

Menimbang, bahwa bukti **TT. 2**, berupa Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Lalu Suhirman Yusuf, sebagai akta otentik bermaterai cukup, dan dicocokkan dengan aslinya telah memenuhi syarat formil dan materiil dengan bukti tersebut pihak Tergugat dan Turut Tergugat mempertanyakan kecakapan hukum Penggugat 46 an. Baiq Rukya Rusmawati

Hlm. 54 dari 71 hlm, Put. No. 0883/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertindak untuk dan atas nama anaknya L. Moh. Suhirman Yusuf, hal tersebut majelis telah menanggapi pada pertimbangan tentang pihak;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Tergugat/Kuasanya, atas nama L. Miswan di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dalam keterangannya secara materiil menerangkan :

- Bahwa saksi tahu tanah yang menjadi obyek sengketa yaitu dahulu berupa tanah sawah kemudian dijadikan tanah kebun sampai sekarang yang terletak di Tiwubwras, kelurahan Tiwu galih dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan tanah kubur, sebelah timur berbatasan dengan tanah sawah, sebelah selatan berbatasan dengan tanah Mariatun, dan sebelah barat berbatasan dengan tanah kali, semasa hidupnya Hj. Hadijah alias Inaq Ratnayu tanah sengketa tersebut digarap oleh H.L. Ratmawe;
- Bahwa asal usul tanah sengketa adalah milik Hj. Hadijah alias Inaq Ratnayu karena tanah sengketa tersebut dibeli oleh Inaq Ratnayu dari hasil penjualan warisan orang tuanya di Mataram, hal ini berdasarkan cerita dari Inaq Ratnayu sendiri;
- Bahwa Inaq Ratnayu pernah mengatakan pada saksi bahwa tanah sengketa tersebut akan diberikan kepada kelima anak perempuannya saja karena anak laki-lakinya sudah dapat warisan dari ayahnya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada tanah yang dihibahkan oleh Inaq Ratnayu;
- Bahwa setelah meninggalnya Inaq Ratnayu, saksi baru tahu sekitar tahun 2015 atas tanah sengketa ada surat hibah yang di cap jempol oleh Inaq Ratnayu;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Tergugat/Kuasanya, di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dalam keterangannya secara materiil menerangkan :

- Bahwa Saksi tahu letak tanah sengketa yaitu di Tiwuberas kelurahan Tiwugalih Kecamatan Praya Lombok Tengah, dengan batas-batas : sebelah utara berbatasan dengan tanah kubur,

Hlm. 55 dari 71 hlm, Put. No. 0883/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah timur berbatasan dengan tanah L. Srigede, sebelah selatan berbatasan dengan tanah L. Burhanudin, sebelah barat berbatasan dengan Kali, saksi tahu karena semasa L. Ratmawe masih hidup, pada sekitar tahun 1965 saksi disuruh menggarap tanah sengketa dengan cara diupah;

- Bahwa Saksi tidak tahu asal usul tanah;

Menimbang, bahwa terhadap kedua saksi para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Penggugat/Kuasanya adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi, keterangan disampaikan di depan sidang dibawah sumpah, dan keterangan diberikan seorang demi seorang sebagaimana ketentuan pasal 171, 172 dan pasal 1905 KUH. Perdata karena itu telah memenuhi syarat formil saksi dan dari segi materi keterangannya ternyata keterangan saksi pertama tersebut bersumber dari pengetahuan saksi sendiri sedangkan saksi kedua tidak mengetahui asal usul tanah karena sebagai orang upahan karena itu secara materi tidak terpenuhi ketentuan pasal 308 R.Bg, pasal 171 ayat (1) dan 1908 KUH. Perdata Oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil, bahkan saksi atas nama H. L. Miswan justru mendukung dalil para Penggugat Dengan demikian keterangan saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti bagi Para Tergugat dan Turut tergugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti tersebut baik tertulis maupun saksi-saksi yang diajukan para Penggugat/Kuasanya dan para tergugat serta Turut Tergugat ada yang berkaitan dengan hibah dan ada yang berkaitan dengan wasiat yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagaimana pada pertimbangan berikut:

Tentang Hibah.

Menimbang, bahwa bukti tertulis para Penggugat/Kuasanya yang berkaitan dengan masalah hibah yaitu bukti P-1, P-2, P-3, P-6, P-7, dan P-8. Sedangkan bukti para Tergugat dan turut Tergugat yaitu bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, dan TT-1;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut yang menjadi sumber sengketa sekaligus sebagai sumber fakta terkait obyek sengketa sebagaimana

Hlm. 56 dari 71 hlm, Put. No. 0883/Pdt.G/2016/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada posita gugatan angka 1 adalah bukti T-1 berupa surat hibah bersarat tertanggal Balungadang 17 Mei 1980 yang penilaiannya sebagai bukti permulaan, oleh karena sebagai bukti permulaan maka bukti tersebut tidak dapat berdiri sendiri mencapai batas minimal pembuktian karena itu harus didukung atau ditambah dengan salah satu alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa sesuai yang digariskan pasal 1875 KUH.Perdata bahwa daya kekuatan mengikat Akta di Bawah Tangan meliputi ahli waris dan orang yang mendapat hak dari mereka, sehubungan dengan hal tersebut oleh karena para Penggugat termasuk sebagai ahli waris Hj. Hadijah alias Inaq Ratnayu, maka oleh pasal 1876 KUH. Perdata. Para Penggugat diberi hak untuk mengajukan pemungkiran atas kebenaran tanda tangan/cap jempol yang dibubuhkan dalam surat hibah bersarat tertanggal Balungadang 17 Maret 1980 (sebagai T.1);

Menimbang, bahwa untuk mendukung penyangkalannya atas kebenaran cap jempol Hj. Hadijah alias Inaq Ratnayu yang dibubuhkan pada surat hibah bersarat tersebut para Penggugat mengajukan bukti saksi-saksi atas nama Hisni bin Abdul Hapis dan Muntaha bin Amaq Jariri, yang pokok keterangan kedua saksi sebagai berikut :

- Bahwa Terhadap adanya jual beli tanah obyek sengketa antara Inaq ratnayu dengan L. Ratmawe, pada sekitar tahun 1979/1980 ternyata Inaq Ratnayu menyatakan keberatan;
- Bahwa saksi menerangkan Inaq Ratnayu akan memberikan tanahnya itu kepada ke lima orang anak perempuannya;
- Bahwa keterangan saksi para Penggugat didukung oleh keterangan saksi para Tergugat dan Tergugat atas nama H.L. Maswan bin Mamiq Jaelan yang menerangkan Inaq Ratnayu akan memberikan tanahnya itu kepada ke lima orang anak perempuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 mempunyai 10 orang terdiri 5 orang laki-laki (L. Ratmawi, L. Ratmawe, L. Mahmud, L. Rahmat, dan L. Jawahir) dan 5 orang anak perempuan (Bq. Radiah, Bq. Sitiah, Bq. Sapurah, Bq. Sukarsih, dan Bq. Rumisah) oleh karena para saksi telah dinilai memenuhi syarat formil dan materiil maka keterangannya dapat diterima sebagai alat

Hlm. 57 dari 71 hlm, Put. No. 0883/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti, maka dari keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipahami bahwa permasalahan obyek sengketa telah muncul ketika Hj. Hadijah alias Inaq Ratnayu, H.L. Ratmawe, L. Mahmud dan kelima orang anak perempuannya masih hidup, kemudian dengan apa yang dikatakan oleh Hj. Hadijah alias Inaq Ratnayu bahwa tanah obyek sengketa akan diberikan kepada kelima orang anak perempuannya maka berarti obyek sengketa tidak akan diberikan kepada anak-anaknya yang laki-laki termasuk H.L. Ratmawe;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut maka keaslian/kebenaran akan cap jempol yang dibubuhkan atas nama Hj. Hadijah alias Inaq Ratnayu atas surat hibah bersyarat tertanggal 17 Mei 1980 menjadi terbantahkan;

Menimbang, bahwa para Penggugat/Kuasanya telah membuktikan bantahannya atas kebenaran/keaslian cap jempol Hj. Hadijah/Inaq Ratnayu yang dibubuhkan dalam surat hibah, sebaliknya para Tergugat dan Turut Tergugat tidak mampu membuktikan kebenaran/keaslian cap jempol Hj. Hadijah/alias Inaq Ratnayu tersebut, maka majelis berpendapat hal itu sebagai suatu fakta terkait surat hibah bersarat tertanggal Balungadang 17 Maret 1980, berdasarkan fakta tersebut guna meneguhkan keyakinan majelis tentang kepastian akan kebenaran cap jempol Hj. Hadijah alias Inaq Ratnayu yang dibubuhkan dalam surat hibah dimaksud maka dipandang perlu meninjauanya dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keabsahan dan kekuatan daya bukti akta dibawah tangan;

Menimbang, bahwa surat hibah bersarat tertanggal Balungadang 17 Maret 1980 ternyata sebagai akta di bawah tangan, sebagai akta di bawah tangan maka harus terpenuhi syarat formil dan materiil, sebagaimana digariskan pasal 1874 KUH. Perdata dan pasal 286 ayat (1) R.Bg. syarat formil dimaksud pasal tersebut merupakan syarat yang bersifat kumulatif yang terdiri dari :

1. Berbentuk tertulis atau tulisan;
2. Dibuat secara partai (dua pihak atau lebih) tanpa bantuan atau dihadapan seorang pejabat umum;
3. Ditanda tangani oleh para pihak;
4. Mencantumkan tanggal dan tempat penandatanganan;

Hlm. 58 dari 71 hlm, Put. No. 0883/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun syarat materiil meliputi :

1. Keterangan yang tercantum dalam ABT berisi persetujuan tentang perbuatan hukum atau hubungan hukum;
2. Sengaja dibuat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1874 ayat (2) KUH. Perdata dan pasal 286 ayat (2) R.Bg. mempersamakan cap jempol dengan tanda tangan dan agar persamaanya sah dan sempurna harus dengan cara berikut :

1. Dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
2. Dilegalisasi diberi tanggal;
3. Pernyataan dari pejabat yang melagalisir bahwa orang yang membubuhkan cap jempol dikenal atau diperkenalkan;
4. Isi akta telah dijelaskan kepada yang bersangkutan;
5. Pembubuhan cap jempol dilakukan dihadapan pejabat tersebut;

Menimbang, bahwa di sisi lain majelis melihat bahwa surat hibah bersarat tersebut ternyata tidak dilakukan legalisasi/warmerking sebagaimana dikehendaki pasal 1874a KUH. Perdata, karena tujuan legalisasi/warmerking tanda tangan/cap jempol para pihak dalam ABT yaitu agar terdapat kepastian atas kebenaran tanda tangan/cap jempol dalam akta, dan juga kepastian atas kebenaran bahwa tanda tangan itu benar tanda tangan para pihak, dengan demikian para pihak tidak leluasa untuk mengingkari tanda tangan yang tercantum dalam akta. Tujuan legalisasi/warmerking tersebut sebagaimana dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, SH. Dalam bukunya Hukm Acara Perdata hal 597 dan majelis sependapat dengan pendapat tersebut dan mengambil alih sebagai pendapat sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap cap jempol Hj. Hadijah dalam surat hibah bersarat (T.1) tidak dilakukan legalisasi/warmerking, sebagaimana dikehendaki pasal 1874 a KUH. Perdata maka secara hukum majelis tidak memperoleh kepastian atas kebenaran cap jempol yang dibubuhkan oleh Hj. Hadijah sebagai pemberi hibah dalam surat hibah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, ternyata penyangkalan para Penggugat/Kuasanya atas kepastian kebenaran cap jempol Hj. Hadijah didasarkan pada alasan hukum dan didukung oleh keterangan saksi-saksi, sedangkan disisi lain para Tergugat dan Turut

Hlm. 59 dari 71 hlm, Put. No. 0883/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan bukti-bukti yang diajukannya tidak mampu membuktikan kebenaran dan keaslian cap jempol Hj. Hadijah dalam surat hibah tersebut, maka berdasarkan hal itu majelis berpendapat bahwa Hj. Hadijah secara hukum dianggap tidak pernah membubuhkan cap jempolnya dalam surat hibah bersarat tertanggal Balungadang 17 Maret 1980, oleh karena itu Hj. Hadijah dianggap tidak menjadi pihak dalam surat hibah tersebut oleh karena itu surat hibah dimaksud cacat formil;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, majelis berkesimpulan bahwa apa yang didalilkan para Penggugat terkait surat hibah bersarat tertanggal Balungadang 17 Maret 1980 sebagai surat hibah yang tidak sah harus dinyatakan terbukti;

Tentang Wasiat.

Menimbang, bahwa terkait wasiat para Penggugat/Kuasanya telah mengajukan bukti P-4 dan P-5 dan saksi-saksi, sedangkan para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan bukti T-1 dan TT-1 dan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi terkait wasiat pada pokoknya sama dengan keterangan tentang hibah dimana pokok keterangannya adalah Inaq Ratnayu akan memberikan obyek sengketa kepada kelima orang anak perempuannya;

Menimbang, bahwa wasiat sebagai sebuah perbuatan hukum yang menurut jumhur ulama (ahli fikih) mempunyai rukun yang terdiri dari 4 rukun yaitu 1. Pihak yang berwasiat, 2. Pihak yang menerima wasiat, 3. Obyek yang diwasiatkan, dan 4 adanya Ijab dan Kabul dan terhadap keempat rukun tadi masing-masing mempunyai syarat-syarat tertentu;

Menimbang, bahwa syarat-syarat yang berkaitan dengan sigah wasiat (ijab dan kabul) para ulama fikih menetapkan bahwa sigah yaitu ijab harus jelas, bentuk ijab bisa dengan segala lafal asalkan lafal tersebut menunjukkan pemilikan yang dilaksanakan sesudah pemberi wasiat meninggal dunia dan tanpa ada suatu pengganti;

Menimbang, bahwa pernyataan **akan memberikan** tanpa digantungkan pada suatu keadaan sebagai pernyataan yang tidak jelas apakah pernyataan itu dimaksudkan sebagai pemberian waktu masih hidup sehingga menjadi hibah atau pemberian itu digantungkan dengan kematiannya sehingga

Hlm. 60 dari 71 hlm, Put. No. 0883/Pdt.G/2016/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi wasiat, oleh karena tidak jelas maksud dari pernyataan tersebut, maka majelis berpendapat bahwa pernyataan itu tidak dapat dikatakan sebagai wasiat, selain itu saat saksi mendengar pernyataan tersebut saksi hanya berhadapan dengan Hj. Hadijah alias Inaq Ratnayu dan tidak dihadiri oleh kelima orang anak perempuan Hj. Hadijah alias Inaq Ratnayu sehingga para saksi tidak dapat dikatakan melihat/menyaksikan peristiwa wasiat;

Menimbang, bahwa bukti P-5 sebagai bukti yang dinyatakan sebagai sebagai alat bukti yang dikesampingkan, maka baik berdasarkan alat bukti yang dimaksud maupun dengan saksi-saksi, para Penggugat/Kuasanya tidak dapat membuktikan adanya peristiwa wasiat yang dilakukan oleh Hj. Hadijah alias Inaq Ratnayu kepada kelima orang anak perempuannya terhadap obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Hj. Hadijah Inaq Ratnayu telah meninggal dunia pada tahun 1982 di dusun Balungadang
2. Bahwa obyek sengketa adalah hak milik Hj. Hadijah alias Inaq Ratnayu;
3. Bahwa tidak terpenuhinya rukun baik pada hibah maupun pada wasiat;

Menimbang, bahwa guna memperoleh kesimpulan hukum tentang gugatan pembatalan hibah, majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Hj. Hadijah alias Inaq Ratnayu telah meninggal dunia pada tahun 1982 selanjutnya Majelis Hakim perlu menetapkan Inaq Ratnayu telah meninggal dunia pada tahun 1982, di Kampung Balungadang Kelurahan Praya Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta mengenai obyek sengketa adalah hak milik Hj. Hadijah alias Inaq Ratnayu karena itu mengenai obyek sengketa berupa tanah kebun dahulu berupa sawah yang terletak di Tiwu Lingkungan Perbawe Kelurahan Tiwu Galih Kecamatan Praya Kabupaten Lombok tengah Pipil No. 2162 No. 89 b Kelas III seluar kurang lebih 0,690 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :

Hlm. 61 dari 71 hlm, Put. No. 0883/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Utara berbatasan dengan kuburan Tiwu Biras;
- sebelah timur berbatasan dengan dulu tanah Lalu Srigede sekarang BTN Bilepait;
- sebelah selatan berbatasan dulu tanah Inaq Atun sekarang tanah H. L. Burhanudin dkk dan Baiq Mariati;
- sebelah barat berbatasan dengan Kali;

Ditetapkan sebagai hak milik Hj. Hadijah alias Inaq Ratnayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tidak terpenuhi rukun baik hibah maupun wasiat, majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Tentang Hibah

Menimbang, bahwa para ulama fikih sepakat bahwa hukum hibah adalah sunah berdasarkan pada firman Allah SWT dalam surah an-Nisa' ayat 4 yang artinya :

فَاِنْ طَبْنَ لَكُمْ شَيْءٌ مِنْهُ فَكُلُوْهُ هٰذَا هِيَ اَمْرٌ يَّاسٍ
...kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu...”

Dan dalam surat al-Baqarah ayat 177 :

وَاتِّىَ الْمَالُ عَلَىٰ حَبِّ ذَوٰى الْقَرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسْكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَالسَّآءِلِيْنَ وَفِي الرِّقَابِ

Yang artinya : ...”dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan musafir (yang memerlukan pertolongan)...”

Di dalam kitab Fikh, Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa di syariatkannya hibah karena didalamnya ada unsur ta'liful qulub (penyatuan hati) dan memperkuat ikatan cinta diantara mausia, hal ini didasarkan pada hadis riwayat Baihaqi dari Abi Hurairah Rasulullah bersabda yang artinya :

تَهَادَوْا تَحَابُّوْا
“ saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai.”

Dan dalam riwayat Imam Ahmad dari hadis Khalid bin Adi Rasulullah bersabda yang artinya :

مَنْ جَاءَهُ مِنْ اَخِيهِ مَعْرُوْفٍ مِنْ غَيْرِ اَشْرَافٍ وَلَا مَسَالَةٍ فَلْيَقْبَلْهُ وَلَا يَرُدْ هٰذَا نِمَا هُوَ رَزَقٌ سَاقَاهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ

”barang siapa mendapatkan kebaikan dari saudaranya bukan karena mengharapakan dan meminta-minta maka hendaklah dia menerima dan tidak

Hlm. 62 dari 71 hlm, Put. No. 0883/Pdt.G/2016/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolaknya, sebab sesungguhnya itu merupakan rezeki yang Allah berikan kepadanya”

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 49 huruf (d) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama ditegaskan bahwa yang dimaksud hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki, dan senada dengan itu juga dalam ketentuan pasal 171 huruf (g) KHI dijelaskan hibah adalah pemberian suatu benda secara suka rela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa didalam kitab fikih diantaranya sebagaimana dikemukakan oleh Sayyid Sabiq dalam Kitabnya Fiqhu al Sunnah jilid 14 halaman 152 dikatakan **الهبّة في الشرع عقد موصوّه تملك لا نسا ن**
ما له لغيره في الحياة بلا عوض

bahwa hibah adalah akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain pada saat dia masih hidup tanpa adanya iwad (ganti/kompensasi);

Menimbang, bahwa hibah sebagai aqad tabarru' atau untuk memperoleh kebaikan atau pahala maka hibah dapat diberikan kepada siapa saja termasuk kepada anak keturunan namun apabila anak keturunan lebih dari seorang maka masing-masing harus diberikan secara adil tidak dibenarkan melebihkan sebagian anak-anaknya atas sebagian yang lain, perintah agar memberikan secara adil sebagaimana pada hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas :

سوّا بين اولادكم في العطية ولو كنت مفضلا احد الفضل النساء

Artinya : Berlaku adillah kepada anak-anak-mu dalam pemberian;

Menimbang, bahwa oleh karena hibah sebuah perbuatan hukum yang memindahkan hak kepemilikan seseorang kepada orang lain maka untuk terjadinya hibah harus terpenuhi rukun dan syarat hibah, didalam ensiklopedi hukum Islam jilid 5 halaman 1510 rukun diartikan sebagai suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu, sedangkan syarat yang juga menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan, antara rukun dan syarat mempunyai kaitan yang erat antara satu

Hlm. 63 dari 71 hlm, Put. No. 0883/Pdt.G/2016/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang lainnya dimana setiap rukun mempunyai syaratnya masing-masing;

Menimbang, bahwa terkait hibah, para ahli hukum Islam/ jumbuh ulama sepakat bahwa rukun hibah terdiri 4 macam yaitu :

1. Wahib (orang yang menghibahkan/pemberi hibah);
2. Mauhublah (orang yang menerima hibah);
3. Barang/benda yang dihibahkan;
4. Adanya akad atau ijab kabul;

Keempat rukun tersebut bersifat kumulatif karena itu untuk terjadinya hibah semua rukun harus terpenuhi dan apabila salah satu rukun tidak terpenuhi maka akan mengakibatkan hibah menjadi tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa surat hibah bersarat tertanggal Balungadang 17 Maret 1980 sebagai surat hibah yang tidak memenuhi syarat formil karena pihak pemberi hibah yaitu Hj. Hadijah alias Inaq Ratnayu secara hukum dianggap tidak pernah membubuhkan cap jempolnya berdasarkan anggapan hukum tersebut mengakibatkan salah satu rukun hibah dari rukun-rukun hibah yang telah disebutkan diatas dalam surat hibah bersarat tertanggal Balungadang 17 Maret 1980 tidak terpenuhi;

Menimbang, oleh karena tidak terpenuhi salah satu rukun hibah yaitu pihak pemberi hibah, maka dalil gugatan para Penggugat yang menyatakan surat hibah bersarat tertanggal Balungadang 17 Maret 1980 cacat formil, sehingga menjadikan surat hibah tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum harus dinyatakan terbukti;

Tentang wasiat.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan tentang gugatan wasiat, yang mana tuntutan agar tanah obyek sengketa dinyatakan telah diwasiatkan oleh Inaq Ratnayu kepada kelima orang anak perempuannya yang menjadi tujuan pokok para Penggugat/Kuasanya;

Menimbang, bahwa sebagaimana hibah, wasiat juga sebagai salah satu cara peralihan hak dari seseorang kepada orang lain yang mempunyai rukun dan syarat-syarat untuk dinyatakan sah sebagai wasiat, berkaitan denga itu didalam Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 6 wasiat diartikan sebagai pesan atau

Hlm. 64 dari 71 hlm, Put. No. 0883/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

janji seseorang kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan baik ketika orang yang berwasiat masih hidup atau setelah wafat;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 49 huruf (c) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 sebagai perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan wasiat adalah perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia;

Menimbang, bahwa adapun secara syar'i para ulama fikih, antara lain Sayyid Sabiq dalam fiqh al sunnah mengemukakan wasiat adalah pemberian seseorang untuk orang lain berupa barang, piutang, atau sesuatu yang bermanfaat agar sipenerima wasiat menjadi pemilik pemberian tersebut sepeninggal si pemberi wasiat;

Menimbang, bahwa mengenai hukum wasiat para ulama fikih menetapkan bahwa hukum asal dari wasiat adalah sunah, hal ini didasarkan pada firman Alla SWT didalam surat al-Baqarah ayat 180 yang artinya :

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ أَنْ تَرِكَ خَيْرًا لِلْوَصِيَّةِ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ

Yang artinya ; “diwajibkan atas kamu, apabila seseorang diantara kamu kedatangan tanda-tanda maut jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu, bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf.”

juga dalam surat an-Nisa ayat 11 dan 12 :

مَنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينَ

Ayat 11 yang artinya “....sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau sesudah dibayar utangnya;

Menimbang, bahwa dalam kitab riyadus solihin halaman 9 hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bokhari dan Imam Muslim diceritakan bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas hanya memiliki seorang anak perempuan yang akan mewarisi hartanya, lalu dia ingin mewasiatkan sebagian bahkan dua pertiga hartanya, lalu Rasulullah SAW mengatakan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas : “sepertiga; sepertiga itu pun telah banyak untuk diwasiatkan. Lalu Rasulullah SAW

Hlm. 65 dari 71 hlm, Put. No. 0883/Pdt.G/2016/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan Sesungguhnya meninggalkan ahli waris dalam keadaan kaya lebih baik dari pada membiarkan mereka meminta-minta kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ayat dan hadis diatas para ulama fiqih menetapkan bahwa hukum asal wasiat adalah sunah (dianjurkan) karena tidak ada satu riwayatpun dari para sahabat yang menunjukkan bahwa wasiat itu hukumnya wajib sekalipun surat al-Baqarah ayat (180) diatas mempergunakan kata “diwajibkan” karena menurut para ahli fiqih kandungan ayat tersebut telah dinasakh (dicabut) hukumnya oleh surat an Nisa ayat (7) :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”

Menimbang, bahwa oleh karena wasiat sebagai salah satu cara peralihan hak dari seseorang kepada orang lain, sesuai ketentuan hukum wasiat mempunyai rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi, yang menurut jumhur ulama rukun wasiat terdiri dari 4 macam yaitu 1. Al Musi (orang yang berwasiat), 2 al Muso-lah (yang menerima wasiat), 3. Al muso-bih (harta yang diwasiatkan) dan 4. Sigat (ijab kabul);

Menimbang, bahwa dari keempat rukun wasiat tadi, maka wasiat berarti suatu perbuatan hukum yang apabila hendak dilakukan dimana ada pihak yang berwasiat mengucapkan lafal/kalimat yang bermakna wasiat, dihadiri oleh pihak penerima wasiat, serta ada obyek yang diwasiatkan, lafaz wasiat/penyerahan bisa dilakukan dengan lisan, atau tertulis bahkan dengan isyarat dengan lafal/ungkapan yang jelas menunjukkan pemilikan yang dilaksanakan sesudah ia meninggal dunia;

Menimbang, bahwa apa yang diungkapkan oleh Inaq Ratnayu sebagaimana keterangan saksi menurut pendapat majelis baru sebatas keinginan atau kehendak untuk memberikan sesuatu dalam hal ini tanah obyek sengketa kepada kelima orang perempuannya, yang secara hukum tidak pernah dilaksanakannya, dan baru dianggap melaksanakan kehendaknya tersebut apabila kehendak itu diucapkan dihadapan para

Hlm. 66 dari 71 hlm, Put. No. 0883/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima wasiat, maka dari rangkaian rukun hibah tadi, majelis berpendapat bahwa para saksi tidak melihat atau mendengar peristiwa wasiatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, didasarkan pada keterangan saksi-saksi lalu dihubungkan dengan rukun dan syarat wasiat maka majelis berpendapat bahwa apa yang didalilkan oleh para Penggugat bahwa obyek sengketa telah diwasiatkan oleh Inaq Ratnayu kepada kelima orang anak perempuannya tidak memenuhi salah satu rukun wasiat yaitu tentang ijab dari pemberi wasiat, oleh karena itu tidak terbukti telah terjadi wasiat maka harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, para Penggugat juga meminta agar para Penggugat dan Turut Tergugat dinyatakan sebagai ahli waris Hj. Baiq Radiah, Baiq Sitiah, Baiq Sapurah, dan Baiq Sukarsih dan berhak atas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan wasiat ditolak maka permintaan agar para Penggugat dinyatakan sebagai ahli waris dari kelima orang anak perempuan Hj. Hadijah alias Inaq Ratnayu yaitu (Hj. Baiq. Radiah, Baiq Sitiah, Baiq Sapurah, Baiq Sukarsih dan Baiq Rumisah harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka majelis mengambil kesimpulan hukum sebagaimana pada pertimbangan berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas ternyata dalil gugatan hanya sebagian yang terbukti, karena itu maka petitum gugatan angka 1 harus dinyatakan mengabulkan gugatan para Penggugat/Kuasanya untuk sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 2, berdasarkan putusan sela Pengadilan Agama Praya Nomor : 0883/Pdt.G/2016/PA.Pra tanggal 29 Mei 2017 telah dinyatakan ditolak maka petitum angka 2 surat gugatan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Hj. Hadijah alias Inaq Ratnayu telah meninggal dunia pada tahun 1982 di Kampung Balungadang Kelurahan Praya Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, maka petitum angka 3 dikabulkan dengan menyatakan Hj. Hadijah alias Inaq Ratnayu telah meninggal dunia pada tahun 1982 di Kampung Balungadang Kelurahan Praya

Hlm. 67 dari 71 hlm, Put. No. 0883/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, sedangkan untuk kelima orang anak perempuannya meskipun terbukti telah meninggal dunia namun oleh karena gugatan tentang wasiat dinyatakan ditolak maka permintaan para Penggugat/Kuasanya agar kelima orang anak perempuan Hj.Hadijah alias Inaq Ratnayu juga harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan obyek sengketa, dimana telah terbukti obyek sengketa sebagaimana petitum angka 1 surat gugatan telah terbukti sebagai harta milik Hj. Hadijah alias Inaq Ratnayu, yang tidak terbukti telah dihibahkan maupun diwasiatkan, maka petitum angka 4 dikabulkan dengan menyatakan obyek sengketa tersebut sebagai harta milik Hj. Hadijah alias Inaq Ratnayu yang belum pernah dibagi waris;

Menimbang, bahwa petitum angka 5 da 6 yang terkait dengan Surat Hibah bersyarat tertanggal Balungadang 17 Maret 1980 berdasarkan pertimbangan alat bukti telah dinyatakan sebagai alat bukti yang cacat formil dan berdasarkan pertimbangan tentang hibah, maka petitum angka 5 dan 6 dikabulkan dengan menyatakan gugatan Penggugat/Kuasanya dengan menyatakan surat Hibah Bersyarat tertanggal Balungadang 17 Maret 1980 tidak mempunyai kekuatan hukum dan menyatakan tidak sah dan batal hibah yang didasarkan surat hibah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil tentang obyek sengketa telah diwasiatkan oleh H. Hadijah alias Inaq Ratnayu kepada kelima orang anak perempuannya telah dinyatakan tidak terbukti, maka petitum angka 8 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa petitum angka 8 berkaitan dengan petitum angka 9, 10, dan 11, dimana petitum angka 8 yang telah dinyatakan ditolak, maka petitum angka 9, 10, dan 11 harus juga ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 12 yang menyatakan mohon, agar Majelis Hakim menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini. Oleh karena para tergugat dan Turut Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg. biaya perkara ini dibebankan kepada para Tergugat dan turut Tergugat yang besarnya akan ditetapkan dalam diktum putusan di bawah ini;

Hlm. 68 dari 71 hlm, Put. No. 0883/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Penggugat, yang mohon putusan yang seadil-adilnya, dalam hal ini Majelis Hakim telah memeriksa perkara, mengadili dan menjatuhkan putusan sesuai aturan hukum yang berlaku dan telah berusaha menjatuhkan putusan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan serta telah berusaha menjatuhkan putusan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan serta rasa keadilan di mata masyarakat ;

Mengingat ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Hj Hadijah alias Inaq Ratnayu telah meninggal dunia pada tahun 1982 dikampung Balungadang Kelurahan Praya Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah;
3. Menyatakan surat hibah bersarat tertanggal Balungadang 17 Maret 1980 cacat formil dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan tidak sah dan batal hibah Hj. Hadijah alias Inaq Ratnayu kepada H.L. Ratmawe yang didasarkan pada surat hibah sebagaimana disebutkan pada dictum nomor 3 diatas
5. Menyatakan tanah kebun yang terletak di Tiwu Biras Lingkungan Perbawe Kelurahan Tiwu Galih Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah Pipil No. 2162 Persil No. 89b Kelas III seluas kurang lebih 0,690 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah kuburan Tiwu Biras;
- Sebelah Selatan : dulu tanah Inaq Atun H. L. Burhanudin dkk dan Baiq Mariati;
- Sebelah Timur : dulu tanah Lalu Srigede sekarang BTN Bilepait;
- Sebelah Barat : Kali;

Hlm. 69 dari 71 hlm, Put. No. 0883/Pdt.G/2016/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah harta peninggalan Inaq Ratnayu yang belum pernah dibagi waris;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp. 2.658.000,- (dua juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya, pada hari Senin tanggal 04 September 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijjah 1438 *Hijriyah*, oleh H. MUHLIS, SH. Samad Harianto, S.Ag, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. Samad Harianto, S.Ag, MH. Dan DRS. H. MOH. NASRI, BA, MH. sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta SUPARTIK, S.H.. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Penggugat didampingi Kuasanya, Tergugat 4, diluar hadirnya Tergugat 1, 2, 3, 5 dan Turut Tergugat 1 serta tanpa hadirnya Tergugat 6.

Ketua Majelis,

ttd

H. MUHLIS. SH.

Hakim Anggota,

ttd

H. Samad Harianto, S.Ag, MH.

Hakim Anggota,

ttd

DRS. H. Moh. Nasri, BA, MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Supartik, SH.

Perincian Biaya Perkara :

Hlm. 70 dari 71 hlm, Put. No. 0883/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	2.567.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	2.658.000,-

Hlm. 71 dari 71 hlm, Put. No. 0883/Pdt.G/2016/PA.Pra.